

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN TERKAIT WASIAT YANG TIDAK ADIL**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

Nama	: Teungku Fitra Idianda
NPM	: 2201110009
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh



Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Pembimbing

Dr. Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.

Judul Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARISAN TERKAIT WASIAT YANG TIDAK ADIL (Suatu
Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh)**

Oleh

Nama : Teungku Fitra Idianda
No. Mahasiswa : 2201110009
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 28 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

1. Ketua

Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

(*Mainita*)

2. Sekretaris

Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

(*Trio*)

3. Pembimbing/Penguji I

Dr. Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn.

(*Mirilda*)

4. Penguji II

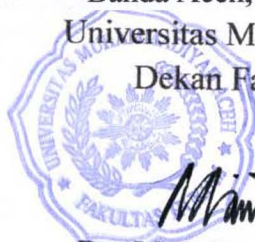
Dr. Fadhlullah, S.H., M.S.

(*Fadhlullah*)

5. Penguji III

Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.

Banda Aceh, 1 September 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

ABSTRAK

TEUNGKU
FITRA IDIANDA
2026

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERKAIT
WASIAT YANG TIDAK ADIL (Suatu Penelitian di
Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(v,85) pp,bibl,app

Dr. SITI MIRILDA PUTRI, S.H., M.Kn.

Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur *legitieme portie* sebagai bagian mutlak ahli waris dalam garis lurus, sedangkan Pasal 195 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) membatasi wasiat paling banyak sepertiga harta warisan serta mensyaratkan persetujuan ahli waris apabila wasiat diberikan kepada ahli waris. Meskipun demikian, sengketa mengenai keabsahan, batas pemberian, dan pembuktian wasiat masih terjadi dan berpotensi merugikan hak ahli waris.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris, mekanisme hukum yang dapat ditempuh dalam menghadapi wasiat yang merugikan, serta harmonisasi KUHPerdata, KHI, dan nilai hukum adat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pengertian empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik melalui wawancara dengan memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap ahli waris diberikan melalui aturan yang membatasi pemberian wasiat dan melalui penyelesaian pembelaan. KHI membatasi wasiat paling banyak melampirkan dari harta warisan dan dalam keadaan tertentu memerlukan persetujuan ahli waris, sedangkan KUHPerdata melindungi bagian ahli waris melalui ketentuan *legitieme portie*. Selanjutnya, Mekanisme yang dapat dilakukan ahli waris dimulai dengan memeriksa kedudukan ahli waris, memeriksa keabsahan wasiat, menghitung bagian ahli waris, mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang. Selanjutnya penyelesaian dapat dilakukan melalui musyawarah atau mediasi. Bilamana tidak tercapai kesepakatan, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk meminta pengurangan atau penyesuaian wasiat apabila melebihi batas yang diperbolehkan, atau meminta izin apabila wasiat tidak memenuhi syarat hukum.

Diharapkan masyarakat membuat wasiat sesuai prosedur hukum, sebaiknya secara tertulis dan disaksikan oleh pihak yang memenuhi syarat agar mudah dibuktikan dan tidak menimbulkan sengketa. Ahli waris yang merasa dirugikan hendaknya terlebih dahulu memeriksa keabsahan wasiat dan bagian haknya serta mengutamakan musyawarah sebelum menempuh jalur peradilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. sebagai teladan umat manusia. Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris dalam Pembagian Harta Warisan Terkait Wasiat yang Tidak Adil”** disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dukungan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Mirilda Putri, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, koreksi, Kesabaran dan ketelitian Ibu dalam membimbing peneliti menjadi bagian penting dalam penyelesaian penelitian ini. serta masukan sejak awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku dosen wali peneliti terdahulu. yang telah memberikan bimbingan akademik, nasihat serta bantuan selama peneliti menempuh pendidikan Universitas Muhammadiyah Aceh
3. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes., selaku Dekan Fakultas Hukum, Ketua Bagian Perdata, sekaligus dosen wali selanjutnya yang telah memberikan bimbingan akademik, nasihat, serta bantuan selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan nasihat yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
5. Seluruh tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan pelayanan administrasi akademik dan nonakademik selama peneliti menempuh perkuliahan.
6. Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, khususnya kepada pimpinan, para hakim, panitera, serta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, bantuan, dan informasi yang diperlukan selama pelaksanaan penelitian.
7. Para responden dan informan yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang telah meluangkan waktu serta memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
8. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Alm. Bapak Drs. H. Anwar Abda, M.Si. dan Almh. Ibu Hj. Rita, S.Pd., peneliti menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, doa, didikan, pengorbanan, serta bekal kehidupan yang telah diberikan semasa hidup. Segala nasihat dan perhatian Bapak menjadi kekuatan bagi peneliti dalam menjalani pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini. Kepada Ibu, sosok yang memiliki tempat paling istimewa di hati peneliti, meskipun telah berpulang sebelum peneliti menempuh pendidikan di perguruan tinggi, kasih sayang, ketulusan, dan kenangan tentang Ibu senantiasa menjadi kekuatan dalam setiap langkah

peneliti. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan Alm. Bapak dan Almh. Ibu menjadi amal jariyah serta mendapat tempat terbaik di sisi Allah Swt.

9. Kepada Kakak peneliti, Rian Intan Febriani, S.T., yang telah hadir bukan hanya sebagai seorang kakak, tetapi juga sebagai sosok orang tua pengganti setelah kepergian Alm. Bapak dan Almh. Ibu. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengorbanan, nasihat, serta dukungan yang senantiasa diberikan. Kehadiran Kakak menjadi tempat bersandar dan sumber kekuatan bagi peneliti hingga mampu menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini.
10. Kepada Abang peneliti, Fadil Al Muntadzari, S.T., peneliti menyampaikan terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan, dan kepedulian yang senantiasa diberikan.
11. Sahabat-sahabat Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasi kepada peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi pengembangan kajian Hukum Perdata.

Banda Aceh, 08 Agustus 2026

Penulis

Teungku Fitra Idianda
NPM: 2201110009

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS	13
A. Teori Perlindungan Hukum.....	13
B. Tinjauan Hukum Tentang Waris	18
C. Tinjauan Hukum Tentang Wasiat.....	29
D. Tinjauan Hukum Tentang Alat Bukti Persidangan	37
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERKAIT WASIAT YANG TIDAK ADIL.....	45
A. Perlindungan Hukum Mengenai Hak-Hak Ahli Waris Terhadap Wasiat yang Tidak Adil Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	45
B. Mekanisme Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Ahli Waris Dalam Menghadapi Wasiat Yang Merugikan Hak-Haknya.....	63
C. Harmonisasi Antara Sistem Hukum Waris Perdata (KUHPerdata), Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat dalam Memberikan Perlindungan kepada Ahli Waris Terkait Wasiat yang Tidak Adil ...	72
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Hukum waris merupakan salah satu bidang hukum perdata yang memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum waris mengatur peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Di Indonesia, hukum waris terdiri dari beberapa sistem hukum yang berlaku secara bersamaan, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam *fara'idh*, dan hukum waris berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai pengaturan harta atau kepentingan tertentu yang pelaksanaannya berlaku setelah pewasiat meninggal dunia. Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai testament diatur terutama dalam Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wasiat diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. KHI memperbolehkan wasiat kepada pihak yang bukan ahli waris dengan batas paling banyak sepertiga harta warisan, sedangkan wasiat kepada ahli waris dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh seluruh ahli waris.

KUHPerdata dalam Pasal 913 telah mengatur mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) yang merupakan bagian dari harta warisan yang tidak dapat dikurangi oleh pewaris dengan wasiat. *Legitieme portie* ini merupakan bentuk

perlindungan hukum bagi para ahli waris dalam garis lurus. Meskipun demikian, dalam praktik masih banyak dijumpai kasus wasiat yang merugikan ahli waris.¹

Sengketa kewarisan dan wasiat menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ahli waris tidak hanya bergantung pada ketentuan mengenai besarnya bagian warisan, tetapi juga pada kejelasan status harta, keabsahan wasiat, serta kemampuan para pihak membuktikan dalilnya. Dalam praktik peradilan, persoalan tersebut dapat muncul dalam bentuk penetapan ahli waris, sengketa penguasaan atau pembagian harta warisan, maupun sengketa mengenai keberadaan dan pelaksanaan wasiat.

Hasil penelitian lapangan yang diuraikan lebih lanjut pada Bab III menunjukkan bahwa pada saat penelusuran dilakukan terdapat 548 perkara yang terklasifikasi sebagai Waris Islam dalam Direktori Putusan, sedangkan perkara yang secara khusus terklasifikasi sebagai Wasiat berjumlah 3 perkara. Data tersebut menunjukkan bahwa sengketa wasiat murni relatif lebih sedikit dibandingkan perkara kewarisan secara umum, tetapi persoalan wasiat tetap penting karena dapat memengaruhi kepastian mengenai pihak yang berhak atas harta peninggalan.

Wawancara dengan Panitera juga menunjukkan bahwa perkara yang kerap dijumpai berkaitan dengan penetapan ahli waris, penguasaan atau pembagian harta warisan, dan sengketa atas tanah warisan. Faktor yang memicu sengketa antara lain ketidakjelasan objek waris, administrasi kepemilikan yang

¹Mulyadi, Hukum Waris tanpa Wasiat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hlm. 34.

tidak tertib, ketidaklengkapan ahli waris, perbedaan penafsiran mengenai bagian masing-masing pihak, serta penguasaan harta secara sepihak. Dengan demikian, data empiris penelitian digunakan sebagai konteks praktik, bukan sebagai estimasi statistik tahunan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara tersedianya norma perlindungan ahli waris dan pelaksanaannya dalam praktik. Ketika dokumen kepemilikan, bukti hubungan keluarga, atau bukti mengenai suatu wasiat tidak tertata dengan baik, konflik yang semula bersifat kekeluargaan dapat berkembang menjadi sengketa litigasi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan perlindungan hukum dalam dua dimensi, yaitu perlindungan preventif melalui pengaturan dan ketertiban dokumentasi, serta perlindungan represif melalui mekanisme pembuktian dan penyelesaian sengketa di pengadilan.

Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan terkait wasiat yang berpotensi merugikan hak ahli waris. Analisis dilakukan dengan memadukan ketentuan KUHPerdara dan KHI sebagai dua rezim hukum waris yang berbeda, perspektif hukum adat sebagai pembanding nilai, data wawancara, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembuktian wasiat lisan.

Salah satu perkara yang menjadi objek kajian adalah Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh, yang merupakan putusan banding atas Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir. Perkara tersebut berawal dari klaim Daryani binti

Hasbullah bahwa almarhum H. Rusli bin Puteh telah mewasiatkan sebidang tanah beserta rumah kepadanya secara lisan. Daryani diketahui telah diasuh dan tinggal bersama H. Rusli sejak usia sekolah, sedangkan Unzir bin Abdullah merupakan keponakan H. Rusli dan berkedudukan sebagai pihak yang menguasai objek sengketa.²

Perselisihan muncul karena keberadaan wasiat lisan tersebut dibantah oleh Unzir bin Abdullah. Dengan demikian, inti sengketa bukan semata-mata mengenai hubungan kedekatan antara Daryani dan H. Rusli, tetapi terutama mengenai apakah dalil adanya wasiat dapat dibuktikan dengan alat bukti yang memenuhi persyaratan hukum acara. Persoalan pembuktian menjadi penting karena suatu klaim wasiat yang tidak dapat dibuktikan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi atau memindahkan hak atas harta peninggalan.

Pada tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Bireuen menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Daryani kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Syar'iyah Aceh. Dalam pemeriksaan banding, Majelis Hakim menilai kembali kekuatan keterangan para saksi dan penerapan hukum pembuktian terhadap dalil adanya wasiat lisan.

Melalui Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh, Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding secara formal, tetapi secara substantif menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Majelis menilai keterangan saksi yang diajukan untuk membuktikan wasiat

² Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh

tidak memenuhi kekuatan pembuktian yang diperlukan karena bersifat *testimonium de auditu*. Oleh sebab itu, diterimanya permohonan banding tidak dapat dimaknai sebagai dikabulkannya gugatan atau diakuinya hak Daryani atas objek wasiat.

Perkara tersebut relevan bagi penelitian ini karena memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap hak atas harta warisan tidak hanya diberikan melalui pembatasan substantif terhadap isi wasiat, tetapi juga melalui hukum pembuktian. Sebelum menilai apakah isi suatu wasiat melampaui batas sepertiga menurut KHI atau melanggar *legitieme portie* menurut KUHPerdara, pengadilan terlebih dahulu harus memastikan bahwa keberadaan wasiat tersebut terbukti secara sah.

Dengan demikian, putusan tersebut digunakan sebagai studi kasus mengenai fungsi pembuktian sebagai instrumen perlindungan hukum. KUHPerdara dipergunakan dalam penelitian ini sebagai kerangka komparatif mengenai perlindungan melalui *legitieme portie*, sedangkan perkara a quo yang diperiksa dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah dianalisis terutama berdasarkan KHI, hukum acara perdata yang berlaku, dan pertimbangan hakim dalam putusan.

Istilah "wasiat yang tidak adil" dalam penelitian ini merupakan istilah operasional, bukan istilah yang secara eksplisit dirumuskan sebagai satu kategori dalam peraturan perundang-undangan. Istilah tersebut digunakan untuk menunjuk pada wasiat atau klaim wasiat yang apabila dilaksanakan berpotensi mengurangi hak ahli waris yang dilindungi hukum, misalnya karena

melebihi batas yang diperkenankan, diberikan kepada ahli waris tanpa persetujuan yang dipersyaratkan, melanggar legitieme portie dalam rezim KUHPerdara, tidak memenuhi persyaratan formil atau materiil, atau tidak dapat dibuktikan secara sah.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Dalam Pembagian Harta Warisan Terkait Wasiat Yang Tidak Adil.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris terkait wasiat yang berpotensi merugikan berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris dalam menghadapi wasiat atau klaim wasiat yang merugikan hak-haknya?
3. Bagaimana harmonisasi prinsip perlindungan ahli waris dalam KUHPerdara, KHI, dan nilai hukum adat terkait penyelesaian sengketa wasiat?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada perlindungan hak ahli waris terhadap wasiat atau klaim wasiat yang berpotensi mengurangi hak yang dilindungi hukum. Kajian normatif mencakup KUHPerdara, KHI, hukum acara perdata, dan ketentuan mengenai kewenangan Peradilan

Agama/Mahkamah Syar'iyah. Kajian empiris dibatasi pada data dan wawancara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta keterangan praktisi hukum, sedangkan analisis kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris terkait wasiat yang berpotensi merugikan berdasarkan hukum positif Indonesia.
- b. Untuk menjelaskan mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris dalam menghadapi wasiat atau klaim wasiat yang merugikan hak-haknya.
- c. Untuk menjelaskan harmonisasi prinsip perlindungan ahli waris dalam KUHPerdara, KHI, dan nilai hukum adat dalam penyelesaian sengketa wasiat.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yuridis dilakukan melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kewarisan, wasiat, dan pembuktian. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan hukum dalam praktik melalui wawancara dengan pihak yang memiliki pengetahuan atau pengalaman relevan. Dengan demikian,

analisis tidak berhenti pada norma tertulis, tetapi juga menilai bagaimana norma tersebut bekerja dalam praktik penyelesaian sengketa.

1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi makna istilah utama yang digunakan dalam penelitian. Pembatasan ini diperlukan agar analisis terhadap data normatif, putusan, dan hasil wawancara menggunakan pengertian yang konsisten.

- a. Perlindungan hukum adalah rangkaian instrumen hukum yang bertujuan menjaga dan memulihkan hak ahli waris. Dalam penelitian ini, perlindungan hukum dibedakan menjadi perlindungan preventif, antara lain melalui pengaturan mengenai syarat, batas, dan bentuk wasiat serta ketertiban dokumentasi, dan perlindungan represif melalui mediasi, pembuktian, gugatan atau bantahan, serta upaya hukum di pengadilan.
- b. Ahli waris adalah orang yang menurut sistem hukum waris yang berlaku terhadap pewaris mempunyai hak atau kepentingan atas harta peninggalan. Dalam konteks KHI, kedudukan ahli waris ditentukan antara lain berdasarkan hubungan darah atau perkawinan, agama, dan tidak adanya penghalang kewarisan. Dalam konteks KUHPerdara, kedudukan ahli waris ditentukan berdasarkan ketentuan pewarisan menurut undang-undang dan ketentuan terkait lainnya.
- c. Harta warisan adalah harta peninggalan yang menjadi objek peralihan kepada pihak yang berhak setelah diperhitungkan kewajiban pewaris sesuai dengan sistem hukum yang berlaku, termasuk biaya pengurusan

jenazah, utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah dalam konteks hukum Islam.

- d. Wasiat yang tidak adil adalah istilah operasional untuk wasiat atau klaim wasiat yang berpotensi mengurangi hak ahli waris yang dilindungi hukum karena melampaui batas yang diperkenankan, tidak memenuhi persyaratan hukum, diberikan kepada pihak tertentu tanpa persetujuan yang dipersyaratkan, melanggar bagian mutlak dalam rezim KUHPdata, atau tidak dapat dibuktikan secara sah.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Penelitian lapangan dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memperoleh data empiris mengenai praktik perkara kewarisan dan wasiat. Selain itu, penelitian menggunakan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai bahan hukum primer untuk analisis kasus. Perbedaan antara lokasi penelitian lapangan dan pengadilan yang memutus perkara a quo diperlakukan secara tegas agar data wawancara tidak disamakan dengan fakta yang terdapat dalam putusan.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini pihak-pihak yang dipilih karena memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman yang relevan dengan objek penelitian, yaitu Panitera dan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh serta praktisi hukum yang terdiri atas Advokat dan Notaris di Banda Aceh.

3. Cara Pengambilan Sampel

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian dilakukan secara profesional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberikan data dan informasi yang jelas dan akurat tentang masalah yang diteliti. Penentuan responden dan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek secara sengaja berdasarkan relevansi kompetensi dan informasi yang dimiliki terhadap masalah penelitian. Teknik ini digunakan karena penelitian bersifat kualitatif dan tidak bertujuan melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh populasi. Keseluruhan sampel yang akan diambil dari penelitian adalah sebagai berikut:

Responden :

1. Panitera: 1 (satu) orang.
2. Hakim: 1 (satu) orang.

Informan :

Informan praktisi hukum:

1. Advokat: 1 (satu) orang.
2. Notaris: 1 (satu) orang.

4. Cara Pengumpulan Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan dokumen yang relevan.

a. Penelitian Kepustakaan dan Dokumen

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan sumber hukum lain yang relevan. Analisis dokumen terutama diarahkan pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

b. Penelitian Lapangan

Data lapangan diperoleh melalui wawancara secara terarah dengan responden dan informan. Pertanyaan wawancara difokuskan pada praktik penyelesaian sengketa waris dan wasiat, kendala pembuktian, mekanisme perlindungan hak ahli waris, serta upaya pencegahan sengketa.

5. Cara Menganalisis Data

Data dianalisis secara kualitatif dengan cara mengklasifikasikan temuan berdasarkan rumusan masalah, membandingkan data wawancara dengan fakta yang tercantum dalam putusan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan dan teori perlindungan hukum. Keabsahan analisis diperkuat melalui triangulasi sumber antara putusan, keterangan responden/informan, dan bahan hukum. Kesimpulan ditarik secara argumentatif dengan tetap membedakan fakta perkara, pendapat narasumber, dan analisis peneliti.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Ahli Waris membahas teori perlindungan hukum, hukum waris, hukum wasiat, dan hukum pembuktian yang digunakan sebagai landasan analisis.

Bab III membahas hasil penelitian dan analisis mengenai perlindungan hukum terhadap hak ahli waris, mekanisme hukum yang dapat ditempuh, serta harmonisasi prinsip perlindungan dalam KUHPerdara, KHI, dan nilai hukum adat. Bab ini juga menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh beserta data wawancara.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS

A. Teori Perlindungan Hukum

Setiap penelitian hukum memerlukan landasan teoretis yang berfungsi sebagai pisau analisis untuk membedah permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori perlindungan hukum sebagai *grand theory* yang menjadi kerangka berpikir utama guna menganalisis bagaimana hak-hak ahli waris dilindungi oleh hukum ketika berhadapan dengan wasiat yang tidak adil.

Secara etimologis, istilah perlindungan berasal dari kata dasar “lindung” yang mendapat awalan “per” dan akhiran “an”, yang berarti tempat berlindung, hal atau perbuatan melindungi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, melindungi diartikan sebagai menjaga, merawat, dan menyelamatkan seseorang atau sesuatu dari bahaya. Dengan demikian, perlindungan hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada subjek hukum, baik berupa pencegahan preventif maupun pemulihan represif, terhadap kemungkinan timbulnya kerugian akibat tindakan pihak lain.³

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan

³ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 600.

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁴

Sejalan dengan pendapat tersebut, Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁵

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan ini mendorong pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan hukum jenis ini bersifat pencegahan sebelum terjadinya sengketa, misalnya melalui pengaturan mengenai syarat-syarat sahny a wasiat, batas maksimal harta yang dapat diwasiatkan, serta kewajiban pemenuhan bagian mutlak *legitieme portie* bagi ahli waris. Adapun perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam konteks hukum waris, perlindungan represif terwujud melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan, misalnya gugatan pembatalan

⁴ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 53.

⁵ Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm. 2–5.

wasiat atau gugatan pengurangan wasiat *inkorting* yang diajukan oleh ahli waris yang dirugikan.

Selain Hadjon, Muchsin mengklasifikasikan perlindungan hukum menjadi dua bentuk yang serupa, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif, dengan penekanan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara pada hakikatnya bersumber dari konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.⁶

Dalam kerangka negara hukum, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum *equality before the law* dan berhak atas perlindungan hukum yang sama pula, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi setiap ahli waris untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak-haknya dalam pembagian harta warisan, termasuk ketika hak tersebut terancam oleh adanya wasiat yang tidak adil.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, konsep perlindungan hukum memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam

⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia* (Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

maqashid al-syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-mal* atau perlindungan terhadap harta benda. *Al-Syatibi* mengklasifikasikan *maqashid al-syariah* ke dalam lima unsur pokok yang wajib dilindungi, yaitu perlindungan terhadap agama *hifz al-din*, jiwa *hifz al-nafs*, akal *hifz al-aql*, keturunan *hifz al-nasl*, dan harta *hifz al-mal*. Ketentuan mengenai batasan wasiat maksimal sepertiga harta peninggalan, larangan wasiat kepada ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya, serta kewajiban pemenuhan bagian ahli waris menurut *faraid*, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari prinsip *hifz al-mal* tersebut, yakni menjaga agar harta peninggalan tidak beralih secara tidak adil dan merugikan pihak-pihak yang berhak.⁷

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan teori keadilan, John Rawls dalam teorinya mengenai keadilan sebagai *fairness justice as fairness* berpendapat bahwa suatu aturan dapat dikatakan adil apabila memberikan manfaat yang seimbang bagi semua pihak, termasuk pihak yang berada dalam posisi kurang beruntung. Prinsip ini relevan diterapkan dalam konteks hukum waris, di mana kebebasan pewaris untuk berwasiat perlu dibatasi agar tidak mengorbankan hak-hak ahli waris yang secara hukum telah dijamin bagiannya. Dengan demikian, pembatasan terhadap wasiat bukanlah bentuk pengekangan terhadap hak pewaris, melainkan justru merupakan wujud keadilan distributif yang menyeimbangkan kepentingan pewaris dengan kepentingan ahli waris.⁸

⁷ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Syathibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

⁸ John Rawls, *Keadilan sebagai Kesetaraan: Sebuah Pernyataan Ulang* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001), hlm. 42–43.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perlindungan hukum bagi ahli waris memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi preventif, yaitu pengaturan normatif mengenai syarat sahnya wasiat, batas maksimal wasiat, serta larangan-larangan tertentu dalam pembuatan wasiat sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua, dimensi represif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara mengenai keberadaan, keabsahan, dan pelaksanaan wasiat yang dipersengketakan.

Perlindungan hukum di Aceh memiliki konteks kelembagaan khusus karena Aceh memperoleh kewenangan khusus dalam pelaksanaan syariat Islam berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kelembagaan Mahkamah Syar'iyah juga berkaitan dengan Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dalam perkara kewarisan dan wasiat bagi umat Islam, analisis materiil dalam penelitian ini tetap bertumpu terutama pada KHI dan ketentuan hukum kewarisan Islam, sedangkan hukum acara mengikuti ketentuan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama.

Dengan menggunakan teori perlindungan hukum, penelitian ini menganalisis perlindungan ahli waris melalui dua jalur. Pertama, perlindungan substantif melalui batas dan persyaratan wasiat. Kedua, perlindungan prosedural melalui pembuktian dan penyelesaian sengketa. KUHPdata digunakan sebagai pembanding terhadap konsep *legitieme portie*, sedangkan

analisis perkara pada Mahkamah Syar'iyah ditempatkan dalam kerangka KHI dan hukum acara perdata yang berlaku.

B. Tinjauan Hukum Tentang Waris

1. Pengertian dan Istilah Hukum Waris

Secara etimologis, kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warisa* *yarisu wirsan/irsan/mirasan*, yang berarti mewarisi atau berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, kelompok kepada kelompok, atau dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Dalam bahasa Indonesia, istilah waris digunakan untuk menunjuk pada proses peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang berhak menerimanya.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, yaitu tentang cara bagaimana harta itu beralih kepada orang lain yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum waris sebagai hukum yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.⁹

Pitlo memberikan pengertian yang sedikit berbeda, yaitu bahwa hukum waris merupakan kumpulan peraturan yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, termasuk akibat-akibat hukumnya bagi para ahli warisnya baik dalam

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 2016), hlm. 12.

hubungan mereka satu sama lain maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, Ahmad Rofiq mendefinisikan hukum kewarisan Islam fikih mawaris sebagai hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup, yang di dalamnya diatur pula mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing¹⁰.

Rizkisyabana Yulistyaputri dalam kajiannya menegaskan bahwa hukum waris Indonesia bersifat pluralistik karena berlakunya tiga sistem hukum sekaligus, yaitu hukum waris menurut KUHPerdara, hukum waris Islam, dan hukum waris adat, yang masing-masing berlaku bagi golongan penduduk yang berbeda sesuai dengan asas konkordansi dan penggolongan penduduk yang masih berpengaruh hingga saat ini.¹¹

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris pada intinya mengandung tiga unsur pokok, yaitu

- (1) adanya seseorang yang meninggal dunia (pewaris)
- (2) adanya harta kekayaan yang ditinggalkan (harta warisan)
- (3) adanya orang yang berhak menerima harta kekayaan tersebut (ahli waris)

Ketiga unsur ini saling berkaitan dan menjadi syarat mutlak bagi terjadinya suatu peristiwa hukum kewarisan.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 275.

¹¹ Rizkisyabana Yulistyaputri, *Hukum Waris Indonesia (BW–Hukum Islam–Hukum Adat): Teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 9–11.

2. Unsur-Unsur dalam Hukum Kewarisan

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat tiga unsur utama yang harus ada dalam setiap peristiwa hukum kewarisan, yaitu pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

a. Pewaris

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, meninggalkan harta kekayaan/tirkah serta ahli waris. Dalam KUHPerdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.¹²

b. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Sementara menurut KUHPerdata, ahli waris adalah orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris, baik berdasarkan hubungan darah *ab intestato* maupun berdasarkan wasiat *testamentair*.

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830.

c. Harta Warisan

Harta warisan atau dalam hukum Islam disebut tirkah adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah *tajhiz*, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat, sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris merupakan harta bersih setelah dikurangi kewajiban-kewajiban tersebut, termasuk pelaksanaan wasiat yang sah.

2. Syarat dan Sebab-Sebab Mewarisi

Terjadinya peristiwa hukum kewarisan digantungkan pada terpenuhinya beberapa syarat pokok, yaitu:

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris)
2. Adanya orang yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia untuk bertindak sebagai ahli waris
3. Ahli waris tersebut tidak terhalang oleh sebab-sebab yang menghalangi kewarisan.

Ketiga syarat ini bersifat kumulatif, artinya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka peristiwa hukum kewarisan tidak dapat terjadi.

Adapun sebab-sebab seseorang dapat mewarisi harta peninggalan, menurut hukum Islam terdapat tiga sebab utama, yaitu:

- (1) hubungan kekerabatan atau nasab, baik ke atas (orang tua), ke bawah (anak), maupun ke samping (saudara)

- (2) hubungan perkawinan yang sah antara suami dan istri
- (3) hubungan wala' atau memerdekakan budak, yang pada masa kini sudah tidak relevan lagi diterapkan.

Sementara itu, menurut KUHPerdata, seseorang dapat mewarisi berdasarkan dua sebab, yaitu pewarisan menurut undang-undang *ab intestato* yang didasarkan pada hubungan darah, dan pewarisan berdasarkan *wasiat testamentair* yang didasarkan pada kehendak terakhir pewaris yang dituangkan dalam surat wasiat.¹³

3. Golongan Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata membagi ahli waris ke dalam empat golongan berdasarkan tingkat kedekatan hubungan darah dengan pewaris, yang berlaku secara berjenjang, artinya golongan yang lebih dekat menutup hak golongan yang lebih jauh. Keempat golongan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Golongan I, yaitu suami atau istri yang hidup terlama beserta anak-anak atau keturunannya. Golongan ini merupakan ahli waris utama yang mendapatkan prioritas pertama dalam pembagian harta warisan.
2. Golongan II, yaitu orang tua (ayah dan ibu) serta saudara-saudara pewaris beserta keturunannya. Golongan ini baru mendapatkan bagian warisan apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I.

¹³ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 15–19.

3. Golongan III, yaitu kakek dan nenek serta leluhur lainnya dari pewaris, yang mewarisi apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan I dan II.
4. Golongan IV, yaitu sanak saudara lainnya dalam garis menyamping sampai derajat keenam, yang mewarisi apabila tidak terdapat ahli waris pada golongan I, II, dan III.¹⁴

Pembagian golongan tersebut menunjukkan bahwa KUHPerdota menganut asas bahwa ahli waris yang lebih dekat hubungan darahnya dengan pewaris memiliki kedudukan yang lebih diutamakan dibandingkan dengan ahli waris yang hubungan darahnya lebih jauh. Prinsip ini dikenal dengan asas penggolongan atau asas perderajatan dalam hukum waris perdata.

5. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Berbeda dengan sistem golongan dalam KUHPerdota, hukum kewarisan Islam mengelompokkan ahli waris berdasarkan jenis dan kedudukan bagiannya, yang terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu.

a. Dzawil Furudh

Dzawil furudh adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti oleh nash Al-Qur'an, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Termasuk dalam kelompok ini antara lain suami, istri, ayah, ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lain-lain,

¹⁴ J. Satrio, Hukum Waris (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 191–194.

sebagaimana diatur secara rinci dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176¹⁵.

b. Ashabah

Ashabah adalah ahli waris yang tidak mempunyai bagian tertentu, tetapi berhak menerima sisa harta setelah dikurangi bagian dzawil furudh, atau menerima seluruh harta apabila tidak ada dzawil furudh sama sekali. Ashabah terbagi menjadi tiga macam, yaitu ashabah binafsihi (dengan sendirinya, seperti anak laki-laki), ashabah bilghair (menjadi ashabah karena ditarik oleh ahli waris lain, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki), dan ashabah ma'al ghair (menjadi ashabah bersama ahli waris lain, seperti saudara perempuan kandung bersama anak perempuan).

c. Dzawil Arham

Dzawil arham adalah kerabat yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris tetapi tidak termasuk dzawil furudh maupun ashabah, misalnya cucu dari anak perempuan atau paman dari pihak ibu. Kelompok ini baru berhak mewarisi apabila tidak terdapat ahli waris dzawil furudh maupun ashabah sama sekali.

Hazairin mengemukakan pandangan yang berbeda mengenai sistem kewarisan Islam, yaitu bahwa hukum kewarisan Islam bersifat individual bilateral, di mana setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mewarisi baik dari pihak ayah maupun dari pihak

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan, Depag RI (Surabaya: Karya Agung, 2006), QS. An-Nisa ayat 11–12.

ibu. Sistem bilateral ini menurut Hazairin lebih mencerminkan keadilan karena tidak membedakan garis keturunan patrilineal maupun matrilineal sebagaimana dianut oleh sebagian sistem hukum adat.¹⁶

6. Halangan Menjadi Ahli Waris Mawani' al-Irts

Meskipun seseorang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, atau termasuk dalam golongan yang berhak mewarisi, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi ahli waris. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain sebab pembunuhan, hukum Islam juga menetapkan perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan, artinya seorang muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris nonmuslim, begitu pula sebaliknya. Sebab lain yang juga menghalangi kewarisan menurut fikih klasik adalah perbudakan *riqq*, meskipun dalam konteks hukum positif Indonesia saat ini sebab ini sudah tidak relevan lagi diterapkan karena tidak dikenalnya lembaga perbudakan.

¹⁶ Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an (Jakarta: Tintamas, 1982), hlm. 9–15.

7. Asas-Asas Hukum Waris

Hukum waris di Indonesia, baik yang bersumber dari KUHPerdota maupun hukum Islam, dibangun di atas beberapa asas fundamental yang menjadi pedoman dalam penyelesaian setiap persoalan kewarisan. Asas-asas tersebut antara lain sebagai berikut.

1. Asas kematian, yaitu bahwa pewarisan hanya terjadi apabila ada seseorang yang meninggal dunia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdota yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian.
2. Asas individual, yaitu bahwa harta warisan dibagikan secara perseorangan kepada masing-masing ahli waris, bukan secara kolektif kepada suatu kelompok. Setiap ahli waris memiliki hak atas bagian tertentu yang dapat dipertahankan secara hukum terhadap siapapun.
3. Asas bilateral, yaitu bahwa seseorang mewarisi dari pihak ayah maupun pihak ibu. Asas ini dianut baik oleh KUHPerdota maupun hukum waris Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam.
4. Asas perderajatan, yaitu bahwa ahli waris yang lebih dekat derajatnya dengan pewaris menutup hak waris dari ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Dalam KUHPerdota, prinsip ini terwujud melalui pembagian ahli waris ke dalam empat golongan berdasarkan kedekatan hubungan dengan pewaris.

5. Asas keadilan berimbang, yaitu bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan secara adil dan proporsional sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang, dengan memperhatikan pula peran, tanggung jawab, dan kebutuhan masing-masing ahli waris, sebagaimana tercermin dalam kaidah faraid yang membedakan bagian laki-laki dan perempuan berdasarkan pertimbangan tanggung jawab nafkah.
6. Asas ijbari, yang khusus berlaku dalam hukum kewarisan Islam, yaitu bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris berlaku secara otomatis (memaksa) menurut ketetapan Allah, tanpa memerlukan suatu tindakan hukum tertentu dari ahli waris maupun persetujuan pewaris semasa hidupnya. Asas ijbari inilah yang menjadi dasar mengapa kebebasan berwasiat dalam hukum Islam dibatasi hanya sepertiga harta peninggalan, agar tidak bertentangan dengan pembagian yang telah ditetapkan secara ijbari tersebut.¹⁷

8. Sistem Hukum Waris Adat sebagai Pembanding

Selain hukum waris KUHPerdato dan hukum waris Islam, sistem hukum waris adat juga masih berlaku dan hidup di tengah masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang belum atau tidak tunduk pada hukum waris nasional secara penuh. Hukum waris adat pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut oleh suatu masyarakat, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga sistem,

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 356–358.

yaitu sistem kewarisan individual, sistem kewarisan kolektif, dan sistem kewarisan mayorat.¹⁸

Sistem kewarisan individual memungkinkan setiap ahli waris untuk memiliki dan menguasai harta warisan secara perseorangan, sebagaimana umumnya berlaku di masyarakat yang menganut sistem kekerabatan parental, seperti sebagian besar masyarakat di Jawa. Sistem kewarisan kolektif menempatkan harta warisan sebagai milik bersama para ahli waris yang tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya secara perseorangan, melainkan hanya dapat dimanfaatkan atau digunakan bersama, sebagaimana dikenal dalam sistem harta pusaka pada masyarakat Minangkabau. Adapun sistem kewarisan mayorat menempatkan anak tertua sebagai penerima seluruh atau sebagian besar harta warisan dengan kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab terhadap adik-adiknya, sebagaimana dikenal pada sebagian masyarakat Bali dan Lampung.

Meskipun penelitian ini secara khusus difokuskan pada perkara yang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah yang menerapkan hukum Islam, pemahaman terhadap sistem hukum waris adat tetap penting sebagai pembanding untuk melihat bagaimana nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah dalam penyelesaian sengketa waris yang menjadi ciri khas hukum adat turut memengaruhi praktik penyelesaian sengketa wasiat di Aceh, mengingat masyarakat Aceh juga memiliki tradisi hukum adat yang kuat dan hidup berdampingan dengan hukum Islam.

¹⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 25–28.

C. Tinjauan Hukum Tentang Wasiat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat

Wasiat atau dalam bahasa Arab disebut *washiyyah*, secara etimologis berasal dari kata *washa-yashi* yang berarti berpesan atau menyampaikan pesan. Secara terminologis, wasiat diartikan sebagai suatu pemberian dari seseorang kepada orang lain baik berupa benda atau manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal dunia. Muhammad Ali Ash-Shabuni mendefinisikan wasiat sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan sesuatu yang disandarkan pada waktu setelah wafatnya orang yang berwasiat, baik dengan cara suka rela maupun sebagai bentuk kebajikan tanpa adanya imbalan¹⁹.

Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai wasiat diatur dalam Buku II Bab XIII, tepatnya Pasal 874 sampai dengan Pasal 1004. Pasal 875 KUHPerdata mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali²⁰.

Dalam hukum Islam sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat diatur dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Menurut Pasal 171 huruf f KHI, wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dasar hukum disyariatkannya wasiat dalam Islam antara

¹⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam* terj. (Bandung: Diponegoro, 1995), hlm. 189.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 106–109.

lain terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 180 yang menegaskan kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik, meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai apakah ayat tersebut telah dimansukh (dihapus hukumnya) oleh ketentuan mengenai pembagian waris secara faraid.²¹

2. Rukun dan Syarat Wasiat Menurut Hukum Islam

Menurut jumhur ulama, wasiat memiliki empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu.

1. Mushi (orang yang berwasiat), yaitu orang yang memberikan wasiat, dengan syarat telah baligh, berakal sehat, dan melakukannya atas kehendak sendiri tanpa paksaan.
2. Musha'lah (penerima wasiat), yaitu orang atau lembaga yang menerima wasiat, dengan syarat penerima wasiat harus diketahui secara jelas keberadaannya dan bukan termasuk ahli waris, kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya.
3. Musha'bih (harta atau objek yang diwasiatkan), yaitu harta benda yang menjadi objek wasiat, dengan syarat harta tersebut merupakan milik sah dari pewasiat dan jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari harta peninggalan.
4. Shighat (lafal atau pernyataan wasiat), yaitu pernyataan kehendak dari pewasiat yang menunjukkan maksud untuk memberikan sesuatu

²¹ Al-Qur'an dan Terjemahan, Depag RI (Surabaya: Karya Agung, 2006), QS. Al-Baqarah ayat 180.

kepada penerima wasiat, yang dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis²².

3. Syarat Wasiat Menurut KUHPerdato

Sebagai suatu perbuatan hukum, KUHPerdato mensyaratkan dipenuhinya syarat subjektif dan syarat objektif agar suatu wasiat dapat dinyatakan sah. Syarat subjektif berkaitan dengan pihak yang membuat wasiat (pewasiat), yaitu pewasiat harus cakap membuat wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 895 KUHPerdato, yang mensyaratkan pewasiat harus berakal sehat, serta wasiat harus dibuat atas kehendak bebas tanpa adanya paksaan, kekhilafan, maupun penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 893 KUHPerdato. Adapun syarat objektif berkaitan dengan isi dan objek wasiat, yaitu objek wasiat harus berupa harta milik pewasiat sendiri, serta isi wasiat tidak boleh melanggar ketentuan mengenai bagian mutlak *legitieme portie* yang menjadi hak ahli waris dalam garis lurus.²³

4. Bentuk-Bentuk Wasiat

KUHPerdato mengenal tiga bentuk wasiat yang dapat dipilih oleh pewasiat sesuai dengan kebutuhan dan situasinya, yaitu sebagai berikut.

1. Wasiat olografis *olographisch testament*, yaitu wasiat yang seluruhnya ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh pewasiat, kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan dengan dihadiri dua orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 932 KUHPerdato.

²² Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 121–124.

²³ Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 210–213.

2. Wasiat umum *openbaar testament*, yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri dua orang saksi, di mana notaris mencatat langsung keterangan atau kehendak pewasiat ke dalam suatu akta notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 938 KUHPerdara. Bentuk wasiat ini dianggap paling kuat kedudukan pembuktiannya karena dibuat dalam bentuk akta otentik.
3. Wasiat rahasia atau tertutup *geheim testament*, yaitu wasiat yang dibuat sendiri oleh pewasiat atau dibuatkan oleh orang lain atas permintaannya, kemudian diserahkan dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris di hadapan empat orang saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 940 KUHPerdara.²⁴

Dalam KHI, wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, secara tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 195 ayat (1). Oleh karena itu, wasiat lisan bukan berarti bebas dari persyaratan pembuktian. Keberadaan dua saksi dan kemampuan saksi menerangkan peristiwa yang dialaminya sendiri menjadi penting ketika wasiat lisan disengketakan di pengadilan.²⁵

Fleksibilitas bentuk wasiat lisan dalam hukum Islam inilah yang pada praktiknya kerap menimbulkan persoalan pembuktian di kemudian hari, sebagaimana tergambar dalam kasus yang menjadi objek kajian penelitian ini, di mana keberadaan wasiat lisan yang

²⁴ J. Satrio, Hukum Waris (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 210–215.

²⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 ayat (1).

didalilkan oleh salah satu pihak harus dibuktikan melalui keterangan saksi-saksi yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata.

5. Batasan Wasiat: Bagian Mutlak *Legitieme Portie* dan Sepertiga Harta

Baik KUHPerdata maupun hukum Islam sama-sama membatasi kebebasan pewasiat dalam membuat wasiat, guna melindungi hak-hak ahli waris agar tidak dirugikan oleh kehendak pewasiat yang bersifat sepihak. Dalam KUHPerdata, pembatasan tersebut diwujudkan melalui lembaga *legitieme portie* atau bagian mutlak sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata, yaitu bagian dari harta peninggalan yang harus diterima oleh ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah) dan tidak dapat dikurangi atau dihapuskan oleh pewaris melalui wasiat atau hibah.²⁶

Besarnya *legitieme portie* berbeda-beda tergantung pada jumlah dan golongan ahli waris dalam garis lurus. Apabila ahli waris hanya seorang anak, maka bagian mutlaknya adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian yang seharusnya diterima menurut hukum waris tanpa wasiat *ab intestato*. Apabila terdapat dua orang anak, bagian mutlak menjadi $\frac{2}{3}$ dari bagian *ab intestato*, dan apabila terdapat tiga orang anak atau lebih, bagian mutlaknya menjadi $\frac{3}{4}$. Apabila pewasiat tidak meninggalkan keturunan tetapi meninggalkan orang tua dalam garis lurus ke atas, maka bagian mutlak masing-masing orang tua adalah $\frac{1}{2}$ dari bagian *ab intestato* mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 914 sampai dengan Pasal 915 KUHPerdata.

²⁶ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 225–228.

Apabila wasiat yang dibuat oleh pewasiat ternyata melanggar bagian mutlak tersebut, ahli waris yang dirugikan berhak mengajukan gugatan pengurangan *inkorting* atas wasiat yang bersangkutan ke pengadilan, agar bagian yang melebihi batas *legitieme portie* dikembalikan kepada ahli waris yang berhak. Ketentuan mengenai *legitieme portie* ini menegaskan bahwa kebebasan berwasiat dalam KUHPerdota bukanlah kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi demi melindungi kepentingan keluarga inti pewaris.

Sementara itu, dalam hukum Islam, pembatasan wasiat diwujudkan melalui ketentuan bahwa wasiat tidak boleh melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta peninggalan, kecuali seluruh ahli waris menyetujui pemberian lebih dari sepertiga tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Batasan sepertiga ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash, yang pada intinya menyatakan bahwa sepertiga sudah banyak, karena meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain²⁷.

Apabila wasiat melebihi sepertiga harta peninggalan dan tidak memperoleh persetujuan para ahli waris, pelaksanaannya pada prinsipnya dibatasi sampai dengan sepertiga bagian. Kelebihan di atas batas tersebut tidak dapat dibebankan kepada bagian ahli waris tanpa persetujuan mereka.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 195 ayat (2); lihat juga Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 294–297.

Prinsip ini menunjukkan bahwa kebebasan berwasiat dalam KHI dibatasi untuk menjaga hak ahli waris, meskipun konstruksinya berbeda dengan *legitieme portie* dalam KUHPerdota.

6. Wasiat kepada Ahli Waris dan Wasiat Wajibah

Salah satu ketentuan penting dalam hukum wasiat Islam adalah larangan memberikan wasiat kepada ahli waris, kecuali disetujui oleh ahli waris lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini dilandasi oleh kaidah fikih yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris *la washiyyata li warits*, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya wasiat yang bersifat menguntungkan salah satu ahli waris secara sepihak sehingga merugikan ahli waris lainnya, mengingat ahli waris pada dasarnya telah memiliki jatah bagian tersendiri yang ditentukan oleh hukum faraid.

Berbeda dengan larangan wasiat kepada ahli waris, hukum Islam di Indonesia mengenal pula konsep wasiat wajibah, yaitu wasiat yang pelaksanaannya wajib dilakukan oleh atau untuk kepentingan orang tertentu, meskipun orang tersebut tidak membuat wasiat semasa hidupnya, berdasarkan penetapan hukum atau putusan pengadilan. Kompilasi Hukum Islam mengatur secara khusus mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat dan orang tua angkat dalam Pasal 209, yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberikan wasiat wajibah

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya.²⁸

Konsep wasiat wajibah relevan sebagai kerangka normatif pembanding, tetapi harus dibedakan dari fakta perkara a quo. Salinan putusan menunjukkan bahwa Daryani merupakan pihak yang diasuh oleh H. Rusli bin Puteh sejak usia sekolah, sedangkan perkara yang diperiksa berfokus pada pembuktian klaim wasiat lisan. Karena dalil mengenai keberadaan wasiat tidak terbukti, putusan tersebut tidak dapat dibaca sebagai penetapan bahwa Daryani otomatis berhak memperoleh wasiat wajibah. Pasal 209 KHI tetap penting untuk menjelaskan perlindungan terhadap anak angkat/orang tua angkat, sedangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Ag/2018 menunjukkan perkembangan wasiat wajibah dalam konteks lain, terutama terhadap anggota keluarga yang berbeda agama.²⁹

7. Pencabutan dan Pembatalan Wasiat

Salah satu ciri khas wasiat, baik menurut KUHPerdota maupun hukum Islam, adalah sifatnya yang dapat dicabut kembali *herroepelijk* oleh pewasiat selama pewasiat masih hidup. Pasal 992 KUHPerdota menegaskan bahwa suatu wasiat yang lebih baru mencabut wasiat terdahulu sepanjang bertentangan, atau pewasiat dapat secara tegas mencabut wasiatnya melalui akta notaris. Dalam hukum Islam, hak pewasiat untuk mencabut wasiatnya juga diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam,

²⁸ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 209 ayat (1) dan (2).

²⁹Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah.

yang menyatakan bahwa wasiat dapat dicabut selama penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya.

Selain dapat dicabut oleh pewasiat sendiri, suatu wasiat juga dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, misalnya karena pewasiat tidak cakap hukum, wasiat dibuat di bawah paksaan atau penipuan, objek wasiat melebihi batas yang diperbolehkan tanpa persetujuan ahli waris, atau keberadaan wasiat itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum acara yang berlaku. Ketentuan mengenai pencabutan dan pembatalan wasiat ini pada hakikatnya juga merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi ahli waris, karena memberikan ruang bagi ahli waris untuk mengajukan keberatan atau gugatan pembatalan apabila terdapat wasiat yang dinilai cacat hukum atau merugikan hak-haknya.

D. Tinjauan Hukum Tentang Alat Bukti Persidangan

1. Pengertian Pembuktian dan Alat Bukti

Pembuktian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam suatu proses persidangan perkara perdata, termasuk perkara mengenai keberadaan dan keabsahan suatu wasiat. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan pembuktian dalam arti yuridis sebagai pembuktian yang tidak bermaksud untuk memperoleh kepastian yang bersifat mutlak, karena kepastian dalam hukum pembuktian pada hakikatnya adalah kepastian yang bersifat nisbi

atau relatif, yang didasarkan pada minimal alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.³⁰

Alat bukti adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipergunakan untuk membuktikan suatu peristiwa atau hubungan hukum yang menjadi dasar suatu tuntutan atau bantahan dalam persidangan. Ketentuan mengenai alat bukti dalam hukum acara perdata di Indonesia diatur dalam Pasal 164 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) untuk wilayah Jawa dan Madura, Pasal 284 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) untuk wilayah luar Jawa dan Madura, serta Pasal 1866 KUHPerdata, yang ketiganya secara substansial mengatur hal yang sama.

2. Macam-Macam Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata

Berdasarkan Pasal 164 HIR/284 RBg dan Pasal 1866 KUHPerdata, terdapat lima macam alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu.

1. Alat bukti surat atau tulisan, yaitu segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian. Alat bukti surat terbagi menjadi akta otentik, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang seperti notaris, dan akta di bawah tangan, yang dibuat oleh para pihak sendiri tanpa keterlibatan pejabat umum.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 51–55.

2. Alat bukti saksi, yaitu keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bukan merupakan salah satu pihak yang berperkara, mengenai peristiwa atau keadaan yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, guna memberikan kejelasan bagi hakim tentang perkara yang sedang diperiksa.
3. Alat bukti persangkaan *vermoedens*, yaitu kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau oleh hakim dari suatu peristiwa yang telah terbukti, ke arah suatu peristiwa lain yang belum terbukti.
4. Alat bukti pengakuan *bekentenis*, yaitu keterangan sepihak dari salah satu pihak yang berperkara, baik lisan maupun tertulis, yang membenarkan dalil lawan, sebagian atau seluruhnya.
5. Alat bukti sumpah *eed*, yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat sifat maha kuasa dari Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberikan keterangan yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya.³¹

3. Alat Bukti Saksi dan Syarat Kesaksian

Di antara kelima alat bukti tersebut, alat bukti saksi merupakan alat bukti yang paling sering digunakan dalam perkara-perkara kewarisan dan wasiat, khususnya apabila wasiat dibuat secara lisan tanpa dituangkan dalam akta otentik. Agar keterangan seorang saksi dapat diterima dan memiliki

³¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 19–21.

kekuatan pembuktian, keterangan tersebut harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil.

Syarat formil kesaksian antara lain diatur dalam Pasal 145 HIR/172 RBg juncto Pasal 1909-1912 KUHPerdata, yang meliputi antara lain: saksi harus telah dewasa, sehat akal, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dengan salah satu pihak, tidak berstatus sebagai suami/istri salah satu pihak meskipun telah bercerai, serta mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangan.

Sementara itu, syarat materiil kesaksian diatur dalam Pasal 171 HIR/308 RBg, yang menentukan bahwa keterangan seorang saksi hanya dapat dianggap sebagai bukti tentang peristiwa yang diterangkan itu, apabila keterangan tersebut mengenai hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh saksi. Keterangan tentang pendapat atau kesimpulan yang diperoleh saksi dengan jalan berpikir bukanlah merupakan suatu kesaksian yang sah.³²

4. Testimonium de Auditu

Kesaksian yang diperoleh bukan dari pengetahuan langsung saksi, melainkan dari cerita atau keterangan yang didengar dari orang lain, dikenal dalam ilmu hukum acara dengan istilah testimonium de auditu. Kesaksian jenis ini pada prinsipnya tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam memutus perkara, karena

³² R Bg, Pasal 308; lihat pula Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 130–133.

bertentangan dengan syarat materiil kesaksian yang mengharuskan saksi mengetahui sendiri secara langsung peristiwa yang diterangkannya.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menegaskan kedudukan testimonium de auditu ini melalui Yurisprudensi Nomor 547 K/Sip/1971 tanggal 15 Maret 1972, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari pihak lain (testimonium de auditu) bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara. Yurisprudensi ini menjadi rujukan penting bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi, khususnya dalam perkara-perkara yang objek sengketa sulit dibuktikan secara tertulis, seperti perkara mengenai keberadaan wasiat lisan.

Penerapan asas larangan testimonium de auditu ini menjadi sangat relevan dalam konteks sengketa wasiat lisan sebagaimana yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, di mana pihak yang mendalilkan adanya wasiat harus mampu menghadirkan saksi-saksi yang benar-benar melihat, mendengar, dan menyaksikan sendiri peristiwa pengucapan wasiat oleh pewasiat, bukan sekadar mendengar cerita mengenai keberadaan wasiat tersebut dari pihak lain.

5. Persangkaan, Pengakuan, dan Sumpah

Selain alat bukti surat dan saksi, hakim juga dapat mendasarkan putusannya pada alat bukti persangkaan, yaitu kesimpulan yang ditarik dari suatu fakta yang telah terbukti untuk menyimpulkan fakta lain yang belum terbukti. Persangkaan terbagi menjadi persangkaan menurut undang-undang

rechtsvermoedens dan persangkaan menurut hakim *rechterlijke vermoedens/feitelijke vermoedens*, yang kekuatan pembuktiannya bergantung sepenuhnya pada penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Alat bukti pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terhadap pihak yang mengakui, sepanjang pengakuan tersebut diberikan di hadapan hakim di persidangan (pengakuan murni). Adapun alat bukti sumpah dalam hukum acara perdata terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah sumpah tambahan *suppletoir eed*, yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim secara jabatan kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian yang telah ada namun belum mencapai batas minimal, sebagaimana diatur dalam Pasal 155 HIR/182 RBg. Ketentuan mengenai sumpah tambahan inilah yang kerap menjadi salah satu alternatif hukum yang dapat ditempuh apabila alat bukti saksi yang dihadirkan belum mencapai batas minimal pembuktian, sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam analisis pada bab berikutnya.

6. Beban dan Kekuatan Pembuktian

Hukum acara perdata Indonesia menganut asas *actori incumbit probatio*, yaitu bahwa siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa, dialah yang wajib membuktikan dalilnya tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata. Asas ini berarti bahwa pihak yang mendalilkan adanya suatu wasiat memikul beban untuk membuktikan keberadaan wasiat tersebut, sedangkan pihak yang

menyangkal cukup membantah dalil tersebut tanpa harus membuktikan hal yang sebaliknya.³³

Berkaitan dengan kekuatan pembuktian, hukum acara perdata mengenal asas unus testis nullus testis, yang berarti satu orang saksi bukanlah saksi (tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil). Asas ini menegaskan bahwa keterangan seorang saksi saja, tanpa didukung oleh alat bukti lain, tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup, sehingga diperlukan minimal dua alat bukti yang sah, sesuai dengan asas batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 169 HIR/306 RBg dan Pasal 1905 KUHPerdata.

7. Kekhususan Pembuktian pada Peradilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah

Peradilan Agama, termasuk Mahkamah Syar'iyah di Aceh, pada dasarnya menerapkan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan umum sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Dalam perkara wasiat, hakim tidak hanya menilai apakah alat bukti memenuhi persyaratan hukum acara, tetapi juga menilai apakah substansi wasiat sesuai dengan hukum materiil yang berlaku bagi para pihak. Dengan

³³ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), hlm. 75–78.

demikian, pembuktian mengenai keberadaan wasiat merupakan tahap awal sebelum hakim dapat menilai syarat, objek, penerima, dan batas pelaksanaan wasiat menurut KHI atau sumber hukum materiil lain yang relevan.

Kerangka tersebut digunakan dalam Bab III untuk membedakan dua pertanyaan yang sering tercampur, yaitu apakah suatu wasiat terbukti ada dan apakah wasiat yang telah terbukti tersebut sah serta dapat dilaksanakan. Pembedaan ini penting karena perkara Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh terutama berhenti pada persoalan pembuktian keberadaan wasiat lisan.



BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN TERKAIT WASIAT YANG TIDAK ADIL

A. Perlindungan Hukum Mengenai Hak-Hak Ahli Waris Terhadap Wasiat yang Tidak Adil Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang mengatur mengenai peralihan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum sebagai ahli waris. Dalam proses pewarisan, harta peninggalan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pewaris, tetapi juga menyangkut hak-hak ahli waris yang telah ditentukan dan dilindungi oleh hukum. Oleh sebab itu, pembagian harta warisan harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu atau beberapa ahli waris. Persoalan menjadi lebih kompleks apabila sebelum meninggal dunia pewaris telah membuat suatu wasiat yang memberikan sebagian atau seluruh harta tertentu kepada pihak tertentu sehingga berpotensi mengurangi hak ahli waris lainnya. Dalam kondisi demikian, hukum diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai batas kebebasan pewaris dalam membuat wasiat sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak ahli waris.

Pada dasarnya, setiap orang memiliki kebebasan untuk menentukan kehendaknya terhadap harta kekayaan yang dimiliki, termasuk

menentukan kehendak yang akan dilaksanakan setelah dirinya meninggal dunia melalui suatu wasiat. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat mutlak. Hukum positif Indonesia memberikan batasan tertentu terhadap pelaksanaan wasiat, khususnya apabila isi wasiat tersebut berakibat pada berkurang atau hilangnya hak ahli waris yang secara hukum memperoleh perlindungan. Dalam sistem hukum perdata, salah satu bentuk perlindungan tersebut terlihat dalam konsep *legitieme portie* sebagaimana diatur dalam Pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bagian mutlak dari harta peninggalan yang diperuntukkan bagi ahli waris tertentu dalam garis lurus dan tidak dapat ditiadakan oleh pewaris melalui hibah maupun wasiat. Dengan demikian, kebebasan berwasiat harus ditempatkan secara proporsional dengan tetap memperhatikan hak-hak ahli waris yang telah dijamin oleh undang-undang.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris menjadi penting ketika suatu wasiat menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian harta peninggalan atau bahkan mengurangi bagian yang secara hukum menjadi hak ahli waris. Dalam konteks ini, istilah “wasiat yang tidak adil” tidak semata-mata dimaknai sebagai pembagian harta yang tidak sama antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya, melainkan harus dilihat berdasarkan ukuran yuridis, yaitu apakah isi dan pelaksanaan wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang bersifat membatasi kebebasan pewaris. KUHPperdata, misalnya, memberikan kemungkinan kepada ahli waris legitimaris untuk menuntut pengurangan terhadap pemberian yang mengurangi bagian mutlaknya sebagaimana diatur

dalam Pasal 920 KUHPerdota. Sementara itu, bagi masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam juga menentukan batasan terhadap pemberian melalui wasiat, antara lain bahwa wasiat pada prinsipnya hanya diperbolehkan paling banyak sepertiga dari harta warisan kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. KHI merupakan bagian dari Kompilasi Hukum Islam yang disebarluaskan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang mencakup Buku II mengenai hukum kewarisan. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris harus dipahami sebagai upaya mempertahankan keseimbangan antara penghormatan terhadap kehendak pewaris dengan pemenuhan hak ahli waris menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Wasiat dalam hukum positif Indonesia memperoleh pengaturan, antara lain, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), khususnya Buku II mengenai kebendaan, mulai dari ketentuan mengenai surat wasiat, serta dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II tentang Hukum Kewarisan bagi masyarakat yang tunduk pada hukum kewarisan Islam. Pasal 875 KUHPerdota memberikan pengertian bahwa surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang dapat dicabut kembali olehnya. Pengertian tersebut menegaskan beberapa unsur penting dalam suatu wasiat. Pertama, wasiat merupakan pernyataan kehendak sepihak dari pewaris, sehingga keberadaannya pada prinsipnya berasal dari kehendak orang yang membuat wasiat. Kedua, akibat hukum dari wasiat baru ditujukan untuk berlaku setelah pembuat wasiat meninggal dunia, sehingga berbeda dengan hibah yang pada

prinsipnya menimbulkan akibat hukum pada saat pemberi hibah masih hidup. Ketiga, wasiat memiliki sifat dapat dicabut kembali, karena selama pewaris masih hidup, pewaris pada prinsipnya tetap mempunyai kewenangan untuk mengubah atau mencabut kehendak yang telah dituangkan dalam wasiat tersebut. Pengertian Pasal 875 KUHPdata ini juga ditegaskan dalam penjelasan hukum Kejaksaan RI mengenai surat wasiat.

Dalam perspektif hukum Islam yang dikompilasikan dalam KHI, wasiat juga ditempatkan sebagai bagian dari hukum kewarisan. KHI mendefinisikan wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pengertian tersebut memperlihatkan bahwa terdapat kesamaan prinsip antara KUHPdata dan KHI, yaitu bahwa akibat hukum dari wasiat berlangsung setelah meninggalnya orang yang membuat wasiat. Namun demikian, KHI memberikan batasan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya. Salah satunya adalah ketentuan bahwa wasiat hanya dapat dilakukan paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali seluruh ahli waris memberikan persetujuan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pemberian hak kepada seseorang untuk membuat wasiat tetap dibatasi untuk mencegah terjadinya pengurangan secara tidak proporsional terhadap hak para ahli waris. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sendiri secara resmi menyebarluaskan KHI yang terdiri atas Buku I tentang perkawinan, Buku II tentang kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan.

Dengan demikian, wasiat dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memberikan ruang kepada seseorang untuk menentukan kehendak terakhirnya terhadap harta kekayaan setelah meninggal dunia, tetapi penggunaannya tidak dapat dilepaskan dari batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Kebebasan pewaris dalam menentukan isi wasiat harus berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap ahli waris. Apabila suatu wasiat ternyata mengurangi bagian yang secara hukum wajib diberikan kepada ahli waris atau dibuat melampaui batas yang diperkenankan oleh hukum, maka ahli waris yang dirugikan memiliki kepentingan hukum untuk mempertahankan haknya. Oleh karena itu, analisis terhadap perlindungan hukum ahli waris tidak cukup hanya menilai sah atau tidaknya suatu wasiat dari aspek formal, tetapi juga perlu menilai substansi wasiat, kedudukan pihak-pihak yang menerima wasiat, besarnya harta yang diwasiatkan, serta akibatnya terhadap bagian yang secara hukum menjadi hak para ahli waris.

Merujuk pada teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, perlindungan ahli waris dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif tercermin dalam pengaturan mengenai syarat dan batas wasiat, ketertiban dokumen kepemilikan, serta anjuran pembuatan wasiat secara jelas. Perlindungan represif bekerja ketika sengketa telah terjadi, antara lain melalui mediasi, pemeriksaan alat bukti, putusan pengadilan, dan upaya hukum. Dalam perkara a quo, bentuk yang paling nyata adalah perlindungan melalui proses pembuktian.

Klaim Penggugat mengenai wasiat lisan dari almarhum H. Rusli bin Puteh tidak berhasil dibuktikan dengan alat bukti yang memenuhi syarat. Karena keterangan yang diajukan bersifat tidak langsung, pengadilan tidak menjadikan klaim tersebut sebagai dasar untuk memindahkan hak atas objek sengketa. Dengan demikian, hukum pembuktian berfungsi sebagai mekanisme penyaring sebelum suatu klaim wasiat dapat memengaruhi hak atas harta peninggalan.

Penelitian lapangan dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, yaitu pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan Peradilan Agama di wilayah Kota Banda Aceh. Data empiris dari lembaga tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran praktik perkara kewarisan dan wasiat. Adapun objek putusan yang dianalisis berasal dari Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tingkat pertama dan Mahkamah Syar'iyah Aceh pada tingkat banding. Pemisahan ini penting agar lokasi wawancara tidak disamakan dengan pengadilan yang memutus perkara a quo. diberikan pada perkara waris dan wasiat serta praktik pembuktian yang berkaitan dengan hak atas harta peninggalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan penelusuran terhadap data perkara pada saat penelitian, tercatat 548 perkara dalam klasifikasi "Waris Islam" dan 3 perkara yang secara khusus terklasifikasi sebagai "Wasiat". Data ini merupakan gambaran hasil penelusuran pada saat penelitian dan tidak diperlakukan sebagai statistik tahunan atau ukuran prevalensi sengketa wasiat di masyarakat secara keseluruhan.³⁴

³⁴ Hasil wawancara dengan Hermansyah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Agustus 2026

Sedikitnya perkara yang secara khusus diberi klasifikasi "Wasiat" tidak berarti bahwa persoalan wasiat tidak terjadi dalam sengketa kewarisan. Klasifikasi perkara hanya menunjukkan label perkara yang masuk ke sistem peradilan, sedangkan sengketa waris dapat memuat isu mengenai hibah, penguasaan harta, status ahli waris, atau wasiat dalam satu rangkaian fakta. Oleh karena itu, data kuantitatif tersebut dibaca bersama dengan hasil wawancara dan analisis putusan.³⁵

Panitera menjelaskan lebih lanjut bahwa jenis perkara yang paling sering diajukan bukanlah sengketa pembagian waris secara penuh, melainkan permohonan Penetapan Ahli Waris (P3HP), di samping perkara-perkara keluarga lain seperti cerai gugat dan cerai talak. Adapun apabila yang dimaksud adalah sengketa waris dalam arti sesungguhnya, maka jenis yang paling sering ditemukan adalah:

- 1) penetapan ahli waris, karena kebutuhan keluarga untuk memperoleh kepastian mengenai siapa yang berhak sebagai ahli waris;
- 2) sengketa penguasaan atau pembagian harta warisan, khususnya ketika salah satu pihak menguasai objek warisan secara sepihak;
- 3) sengketa yang berkaitan dengan tanah warisan, terutama apabila objek sengketa berupa tanah keluarga.

Mengenai penyebab sengketa waris, Panitera mengidentifikasi beberapa faktor yang paling sering muncul, yaitu objek waris yang tidak jelas terutama

³⁵ Hasil wawancara dengan Hermansyah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Agustus 2026

tanah atau rumah yang administrasinya tidak tertib, ahli waris yang tidak lengkap atau tidak diketahui keberadaannya, perbedaan tafsir mengenai siapa yang berhak dan besar bagiannya, penguasaan sepihak atas harta warisan, serta faktor sejarah keluarga, misalnya akibat tsunami atau konflik masa lalu yang menyebabkan jejak ahli waris menjadi kabur.³⁶ Data ini relevan untuk menjelaskan konteks sosial di balik perkara Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh, yang juga berpangkal dari objek warisan berupa tanah dan bangunan rumah yang tidak disertai dokumen wasiat tertulis.

Selanjutnya, terkait pola penyelesaian, Panitera menerangkan bahwa banyak perkara waris terlebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi/perdamaian, namun apabila upaya tersebut tidak berhasil, barulah perkara diputus oleh hakim.³⁷ Fakta bahwa perkara tetap banyak yang berlanjut hingga ke tingkat putusan bahkan hingga tingkat banding sebagaimana dalam kasus yang diteliti menunjukkan bahwa jalur litigasi masih menjadi jalan akhir yang signifikan ketika upaya perdamaian antarpihak mengalami kegagalan.

Adapun Perkara ini bermula dari gugatan Daryani Binti Hasbullah Penggugaterhadap Unzir Bin Abdullah Tergugat di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Objek sengketa berupa tanah beserta bangunan rumah di Gampong Cot Ara, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen. Penggugat mendalilkan bahwa almarhum H. Rusli bin Puteh telah mewasiatkan objek tersebut

³⁶ Hasil wawancara dengan Hermansyah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Agustus 2026

³⁷ Hasil wawancara dengan Hermansyah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Agustus 2026

kepadanya secara lisan. Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa Daryani pernah tinggal dan diasuh oleh H. Rusli sejak usia sekolah, sedangkan Unzir adalah anak dari adik kandung H. Rusli atau keponakan H. Rusli.

Kedekatan pengasuhan antara Daryani dan H. Rusli merupakan fakta sosial yang relevan, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya wasiat. Karena objek sengketa diklaim berdasarkan wasiat lisan, Penggugat tetap memikul kewajiban untuk membuktikan peristiwa hukum tersebut dengan alat bukti yang memenuhi ketentuan hukum acara.

Pada tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Bireuen melalui Putusan Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir tanggal 26 Juli 2016 menolak eksepsi Tergugat dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam pokok perkara, serta membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Penggugat kemudian mengajukan banding. Dalam memori banding, Pembanding pada pokoknya mempersoalkan penilaian terhadap keterangan saksi dan berpendapat bahwa pembuktian yang diajukannya seharusnya dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penggunaan sumpah tambahan apabila bukti dinilai belum mencukupi.

Melalui Putusan Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh dapat dipahami sebagai contoh bahwa perlindungan hukum dalam perkara wasiat dimulai sejak tahap pembuktian mengenai keberadaan wasiat. Dalam amar putusannya, Mahkamah Syar'iyah Aceh menerima permohonan banding secara formal, tetapi tetap menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sebelumnya menolak gugatan Penggugat/Pembanding. Hal tersebut memperlihatkan bahwa

klaim atas harta peninggalan berdasarkan wasiat tidak cukup hanya didasarkan pada pengakuan pihak yang merasa sebagai penerima wasiat, melainkan harus dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan memenuhi ketentuan hukum acara. Oleh karena itu, sebelum suatu wasiat digunakan sebagai dasar untuk mengalihkan harta peninggalan, keberadaannya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan secara hukum guna menjamin kepastian hukum serta mencegah terlanggarnya hak pihak-pihak lain, termasuk ahli waris.

Dalam pokok perkara, Majelis kemudian menilai bahwa keterangan saksi yang sumber pengetahuannya hanya berasal dari cerita atau keterangan pihak lain tidak dapat dipersamakan dengan keterangan mengenai fakta yang diketahui secara langsung. Keterangan semacam ini dikenal sebagai *testimonium de auditu*, yaitu keterangan saksi mengenai suatu peristiwa yang tidak diketahui berdasarkan pengalaman langsung, melainkan diperoleh melalui penuturan orang lain. Apabila dikaitkan dengan Pasal 308 RBg, keterangan demikian memiliki kelemahan dari aspek materiil karena saksi tidak dapat menerangkan secara langsung fakta utama yang sedang dibuktikan. Dalam konteks perkara wasiat, apabila seorang saksi hanya mengetahui bahwa pewaris pernah membuat atau menyampaikan wasiat berdasarkan cerita dari pihak lain, sementara saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung peristiwa yang menjadi dasar klaim tersebut, maka keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang memadai untuk secara mandiri membuktikan keberadaan wasiat.

Mengenai penyebab sengketa wasiat, Hakim menerangkan bahwa sengketa wasiat paling sering terjadi bukan semata karena isi wasiatnya, melainkan karena

ketidakjelasan bentuk, ketidaktertiban pembuktian, dan munculnya keberatan dari ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.³⁸ Dalam praktik, sengketa kerap dipicu oleh wasiat yang tidak terang, tidak dibuat sesuai prosedur, menimbulkan tafsir berbeda, atau dianggap merugikan pihak yang secara hukum berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan.

Mengenai penyebab sengketa wasiat, Hakim menerangkan bahwa sengketa tidak selalu timbul semata-mata karena isi wasiat, tetapi dalam banyak perkara justru berawal dari ketidakjelasan bentuk wasiat, ketidaktertiban dalam pembuktian, serta keberatan ahli waris yang muncul setelah pewaris meninggal dunia.³⁹ Dalam praktik, keadaan tersebut dapat terjadi apabila wasiat tidak dibuat secara terang, tidak memenuhi tata cara yang ditentukan oleh hukum, menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak, atau dipandang mengurangi hak pihak tertentu yang secara hukum mempunyai kedudukan atas harta peninggalan.

Mengenai penilaian sah tidaknya wasiat, Hakim menegaskan bahwa penilaian dilakukan melalui dua lapis utama, yaitu aspek formil dan aspek materiil. Dari sisi formil, hakim menilai apakah wasiat dibuat menurut tata cara yang diwajibkan hukum; dari sisi materiil, hakim menilai apakah isi wasiat tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan hak pihak yang dilindungi undang-undang. Apabila salah satu unsur tersebut cacat, hakim dapat

³⁸ Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

³⁹ Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

menyatakan wasiat tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat⁴⁰. Pola pikir inilah yang tampak diterapkan dalam Putusan Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh, di mana aspek formil pembuktian yaitu syarat materiil kesaksian menurut Pasal 308 R Bg menjadi dasar utama penolakan dalil wasiat, tanpa hakim perlu lagi menilai lebih jauh substansi wasiat itu sendiri.

Terkait alasan ditolaknya gugatan wasiat dalam Kasus ini, persoalan utamanya terletak pada ketidakmampuan Penggugat/ Pembanding membuktikan dalil pokok mengenai adanya wasiat dari almarhum H. Rusli bin Puteh kepada dirinya atas sebidang tanah beserta satu bangunan rumah. Penggugat/Pembanding memang menghadirkan dua orang saksi dan berpendapat bahwa jumlah tersebut telah memenuhi batas minimum pembuktian, bahkan dalam memori bandingnya menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim menganggap alat bukti tersebut belum mencukupi, seharusnya Penggugat/Pembanding dapat dibebani sumpah tambahan. Namun, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mempertimbangkan jumlah saksi, melainkan juga menilai kualitas dan sumber pengetahuan dari keterangan saksi tersebut⁴¹. Jika bukti tidak memadai, hakim cenderung menolak gugatan sebagaimana persis terjadi dalam kasus yang diteliti.

Mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris ketika terdapat wasiat yang dianggap merugikan, Hakim menerangkan bahwa ahli waris tetap memperoleh

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

⁴¹ Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

perlindungan hukum, terutama apabila wasiat melanggar batas yang ditentukan hukum atau mengurangi hak yang harus dilindungi. Perlindungan tersebut dapat berupa upaya preventif dan represif, termasuk mediasi, keberatan di pengadilan, permohonan pembatalan, atau penegasan bahwa wasiat tidak boleh dijalankan sejauh bertentangan dengan hak ahli waris yang dilindungi.⁴²

Mengenai kedudukan alat bukti dibandingkan niat pewasiat, Hakim menegaskan bahwa alat bukti lebih menentukan daripada sekadar dalil tentang niat pewasiat. Niat memang penting sebagai latar belakang, tetapi di persidangan hakim memutus berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan niat yang tidak dapat dibuktikan secara hukum tidak cukup untuk mengalahkan bukti formal atau isi dokumen yang ada.⁴³ Pernyataan ini secara langsung menjelaskan mengapa kedekatan emosional antara Penggugat dengan almarhum H. Rusli bin Puteh betapapun kuatnya secara sosial tidak dapat menggantikan kebutuhan akan alat bukti saksi yang memenuhi syarat materiil.

Terakhir, mengenai kedudukan wasiat lisan, Hakim menjelaskan bahwa wasiat lisan pada prinsipnya jauh lebih lemah kedudukannya dibanding wasiat tertulis, tetapi dalam kondisi tertentu masih dapat dipertimbangkan sepanjang dapat dibuktikan secara meyakinkan melalui saksi, rangkaian peristiwa, atau bukti lain yang diakui hukum. Namun, karena risiko pembuktiannya tinggi, hakim biasanya menilai wasiat lisan dengan sangat hati-hati dan hanya

⁴² Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

⁴³ Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

menerimanya bila tidak ada pertentangan serius dengan bukti lain serta tidak melanggar ketentuan hukum yang lebih kuat.⁴⁴

Untuk memperoleh perspektif praktis mengenai penerapan hukum waris Islam dalam penyelesaian sengketa, peneliti melakukan wawancara dengan Advokat yang memiliki pengalaman dalam praktik hukum. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), faktor penyebab terjadinya sengketa waris, serta penerapan ketentuan hukum waris dalam penyelesaian perkara. Beberapa poin penting yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut. Meliputi perlindungan hukum terhadap ahli waris, faktor penyebab sengketa waris, penerapan ketentuan KHI dalam penyelesaian perkara, kendala pembuktian, kedudukan anak angkat dan wasiat wajibah, mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi peradilan, serta efektivitas KHI dalam memberikan perlindungan hukum kepada ahli waris.⁴⁵

Mengenai perlindungan ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Advokat berpendapat bahwa KHI pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Perlindungan tersebut terlihat dari adanya ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, bagian masing-masing ahli waris, serta pengaturan mengenai wasiat yang tidak boleh dilakukan secara

⁴⁴Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Medi Syahputra, selaku Advokat, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

bebas apabila berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak ahli waris lainnya.⁴⁶ Dalam penyelesaian perkara waris, ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan untuk menentukan hak para pihak serta memberikan kepastian hukum terhadap pembagian harta peninggalan.⁴⁷

Mengenai masih banyaknya sengketa waris yang terjadi, Advokat menjelaskan bahwa persoalan dalam praktik tidak hanya berkaitan dengan ketentuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh persoalan pembuktian dan hubungan antaranggota keluarga. Sengketa dapat muncul karena adanya perbedaan pendapat mengenai status harta, siapa yang berhak menerima warisan, besarnya bagian yang diterima, maupun keberadaan wasiat atau tindakan hukum yang dilakukan pewaris semasa hidupnya. Selain itu, kurangnya keterbukaan mengenai harta peninggalan, konflik keluarga yang telah berlangsung sebelumnya, serta adanya pihak yang merasa dirugikan dalam pembagian harta juga sering menjadi pemicu terjadinya sengketa.⁴⁸

Dari perspektif penyelesaian perkara, Advokat menilai bahwa KHI secara normatif telah memberikan dasar hukum yang memadai. Namun, penerapannya dalam suatu perkara sangat bergantung pada kemampuan para pihak untuk membuktikan dalil masing-masing. Dalam proses persidangan, keberadaan bukti mengenai hubungan keluarga, status kepemilikan harta, surat wasiat, hibah, maupun dokumen lainnya mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu, persoalan administrasi yang tidak tertib sejak awal dapat

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Medi Syahputra, selaku Advokat, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Medi Syahputra, selaku Advokat, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

menyebabkan proses pembuktian menjadi lebih rumit ketika terjadi sengketa setelah pewaris meninggal dunia.⁴⁹

Mengenai kedudukan anak angkat, Advokat menjelaskan bahwa anak angkat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tidak mempunyai kedudukan sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat. Namun demikian, KHI tetap memberikan bentuk perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. Melalui ketentuan tersebut, anak angkat dapat memperoleh bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya melalui wasiat wajibah dengan jumlah paling banyak sepertiga dari harta warisan. Dalam suatu sengketa, kedudukan anak angkat serta hubungan faktual antara anak angkat dan orang tua angkat perlu dibuktikan agar dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan hak yang bersangkutan.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dari perspektif Advokat, perlindungan terhadap ahli waris tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh efektivitas penerapan norma tersebut dalam proses penyelesaian sengketa. Kejelasan status para ahli waris, kepemilikan harta, kelengkapan alat bukti, serta keterbukaan para pihak menjadi faktor penting dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif. Dengan demikian, keberadaan KHI sebagai dasar hukum perlu didukung oleh kesadaran hukum dan ketertiban administrasi agar sengketa waris dapat diminimalkan.

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Medi Syahputra, selaku Advokat, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Medi Syahputra, selaku Advokat, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

Selain melakukan wawancara dengan Advokat, peneliti juga melakukan wawancara dengan Notaris untuk memperoleh perspektif mengenai aspek administrasi dan dokumentasi hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan, wasiat, serta upaya pencegahan sengketa waris. Perspektif Notaris penting karena dalam praktiknya berbagai tindakan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, pengalihan harta, maupun pembuatan dokumen dapat berpengaruh terhadap proses pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia.

Mengenai perlindungan ahli waris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Notaris berpandangan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris tidak hanya memerlukan ketentuan mengenai siapa yang berhak menerima warisan dan berapa besar bagiannya, tetapi juga memerlukan kejelasan administrasi mengenai harta yang ditinggalkan oleh pewaris.⁵¹ Kejelasan dokumen kepemilikan sangat penting untuk menentukan harta mana yang benar-benar merupakan harta peninggalan dan dapat dibagikan kepada ahli waris. Ketertiban dokumentasi tersebut juga dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang berkepentingan.⁵²

Menurut Notaris, salah satu faktor yang sering menimbulkan persoalan dalam pembagian warisan adalah tidak tertibnya dokumentasi mengenai kepemilikan maupun peralihan harta. Dalam suatu keluarga, terdapat kemungkinan suatu aset secara faktual dikuasai oleh salah satu pihak, tetapi dokumen hukumnya masih tercatat atas nama pihak lain. Selain itu, tindakan pewaris semasa hidup seperti hibah, jual beli, pemberian kepada anggota

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Husna, selaku Notaris, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

⁵² Hasil Wawancara dengan Husna, selaku Notaris, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

keluarga tertentu, maupun pembuatan wasiat yang tidak terdokumentasi dengan jelas dapat menimbulkan perbedaan penafsiran setelah pewaris meninggal dunia. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi perselisihan di antara ahli waris.⁵³

Mengenai sengketa wasiat dalam praktik, Notaris menjelaskan bahwa perkara yang berkaitan dengan wasiat relatif tidak banyak ditemukan dibandingkan dengan persoalan kewarisan lainnya. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik yang dimilikinya, sengketa wasiat yang sampai pada proses hukum jumlahnya cenderung terbatas. Dalam beberapa kondisi, bahkan terdapat praktisi yang belum pernah secara langsung menangani perkara sengketa wasiat. Hal ini sejalan dengan data perkara yang menunjukkan bahwa sengketa wasiat hanya ditemukan dalam jumlah yang relatif sedikit, di antaranya sekitar tiga perkara.⁵⁴

Menurut Notaris, sedikitnya perkara sengketa wasiat yang sampai ke pengadilan tidak selalu berarti bahwa persoalan mengenai wasiat tidak terjadi di tengah masyarakat. Salah satu faktor yang turut dipertimbangkan oleh masyarakat adalah biaya yang harus dikeluarkan apabila sengketa diselesaikan melalui proses peradilan. Biaya perkara, kebutuhan untuk menggunakan jasa hukum, waktu penyelesaian, serta berbagai kebutuhan administratif dapat menjadi pertimbangan tersendiri bagi para pihak sebelum memutuskan untuk membawa persoalan wasiat ke pengadilan.

Dengan demikian, Rendahnya jumlah perkara sengketa wasiat yang sampai ke pengadilan harus dilihat dari berbagai faktor. Selain karena sengketa wasiat

⁵³ Hasil Wawancara dengan Husna, selaku Notaris, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Husna, selaku Notaris, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

memang relatif lebih sedikit dibandingkan sengketa kewarisan lainnya, pertimbangan biaya, waktu, nilai objek sengketa, hubungan kekeluargaan, serta pilihan penyelesaian melalui musyawarah turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Oleh karena itu, pembuatan wasiat secara jelas dan tertib sejak awal menjadi salah satu langkah penting untuk memberikan kepastian hukum serta meminimalkan potensi konflik di antara para pihak.⁵⁵

Berdasarkan sintesis hasil wawancara dengan Panitera, Hakim, Advokat, dan Notaris, dapat dipahami bahwa KHI telah menyediakan perlindungan normatif melalui penentuan subjek, bagian waris, dan pembatasan wasiat. Namun efektivitas perlindungan tersebut dalam praktik sangat dipengaruhi oleh ketertiban administrasi, kualitas alat bukti, literasi hukum keluarga, dan kemampuan para pihak menyelesaikan konflik sebelum berkembang menjadi sengketa litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, pada bagian ini peneliti melakukan analisis untuk menjawab ketiga rumusan masalah penelitian dengan memadukan data putusan, hasil wawancara, dan kerangka teoretis yang telah diuraikan pada Bab II.

B. Mekanisme Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Ahli Waris Dalam Menghadapi Wasiat Yang Merugikan Hak-Haknya

Wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai sesuatu yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dunia. Pasal 875 KUHPerdara

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Husna, selaku Notaris, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

menempatkan wasiat sebagai suatu akta yang dapat dicabut kembali oleh pembuatnya. Meskipun pewaris mempunyai hak untuk menentukan kehendaknya melalui wasiat, hak tersebut tidak bersifat mutlak karena hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak ahli waris. Oleh sebab itu, apabila pelaksanaan wasiat mengurangi atau menghilangkan bagian yang secara hukum menjadi hak ahli waris, ahli waris dapat menempuh mekanisme hukum untuk mempertahankan dan memulihkan hak tersebut.

Mekanisme tersebut harus ditempuh berdasarkan bentuk pelanggaran yang terjadi. Wasiat yang merugikan bagian mutlak ahli waris tidak selalu mengakibatkan seluruh wasiat menjadi batal. Dalam kondisi tertentu, hukum memberikan hak kepada ahli waris untuk meminta pengurangan terhadap bagian wasiat yang melanggar haknya, sedangkan pembatalan lebih tepat digunakan apabila terdapat cacat pada keabsahan wasiat. Oleh karena itu, mekanisme hukum tersebut dapat diuraikan secara bertahap sebagai berikut:

1. Menentukan Kedudukan Hukum Ahli Waris dan Hak yang Dirugikan

Tahap pertama yang harus dilakukan oleh ahli waris adalah memastikan terlebih dahulu kedudukannya sebagai ahli waris yang sah serta bentuk hak yang dirugikan oleh adanya wasiat tersebut. Tahapan ini penting karena tidak setiap ketidakpuasan terhadap isi wasiat dapat langsung dijadikan dasar untuk menggugat. Ahli waris harus dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai hubungan hukum dengan pewaris serta mempunyai hak terhadap harta peninggalan yang dilindungi oleh ketentuan hukum waris.

Dalam hukum perdata, perlindungan tersebut terutama berkaitan dengan konsep legitieme portie, yaitu bagian mutlak yang diberikan oleh undang-undang kepada ahli waris tertentu dalam garis lurus. Pasal 913 KUHPerdota pada pokoknya melindungi bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh pewaris melalui hibah maupun wasiat. Dengan demikian, apabila isi wasiat menyebabkan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris menjadi berkurang di bawah bagian yang dilindungi undang-undang, terdapat dasar untuk mempertanyakan pelaksanaan wasiat tersebut. KUHPerdota juga menyediakan mekanisme pengurangan terhadap pemberian yang merugikan bagian mutlak tersebut.

Pada tahap ini, ahli waris perlu mengumpulkan dokumen seperti akta kematian pewaris, bukti hubungan keluarga, surat atau akta wasiat, dokumen kepemilikan harta, serta keterangan mengenai siapa saja ahli waris yang berhak. Selanjutnya, seluruh harta peninggalan dan isi wasiat dibandingkan untuk menentukan apakah benar terdapat pengurangan terhadap hak ahli waris.⁵⁶

Penyelesaian pada tahap ini dilakukan terlebih dahulu dalam lingkungan keluarga dan melalui pemeriksaan dokumen hukum yang berkaitan dengan pewaris dan wasiat. Apabila wasiat dibuat dengan akta notaris, ahli waris dapat menelusuri keberadaan dan isi akta sesuai prosedur hukum yang berlaku. Tahap ini belum merupakan penyelesaian sengketa di

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Husna, selaku Notaris, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

pengadilan, melainkan tahap untuk menentukan ada atau tidaknya dasar hukum bagi ahli waris untuk melakukan upaya selanjutnya.

2. Memeriksa Keabsahan Wasiat yang Dibuat oleh Pewaris

Setelah ditemukan bahwa pelaksanaan wasiat berpotensi merugikan hak ahli waris, mekanisme berikutnya adalah menyelesaikan permasalahan secara musyawarah atau kekeluargaan. Musyawarah menjadi langkah yang relevan karena sengketa wasiat pada umumnya terjadi antara pihak-pihak yang masih mempunyai hubungan keluarga atau antara ahli waris dengan penerima wasiat.

Dalam musyawarah tersebut, ahli waris dapat meminta agar isi wasiat diperhitungkan kembali berdasarkan jumlah harta peninggalan dan bagian masing-masing ahli waris. Apabila penerima wasiat memperoleh bagian yang terlalu besar dan mengurangi hak ahli waris yang dilindungi hukum, para pihak dapat menyepakati pengembalian sebagian harta, pengurangan bagian penerima wasiat, atau pembagian ulang harta peninggalan.⁵⁷

Penyelesaian secara musyawarah menjadi penting karena tujuan utama ahli waris sebenarnya bukan selalu membatalkan seluruh isi wasiat, melainkan memperoleh kembali bagian yang menjadi haknya. Karena itu, apabila penerima wasiat bersedia menyerahkan bagian yang ternyata melanggar hak ahli waris, sengketa dapat diselesaikan tanpa proses pengadilan.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Husna, selaku Notaris, di Banda Aceh, pada tanggal 07 Agustus 2026

Penyelesaian tahap kedua dilakukan di luar pengadilan, yaitu antara para ahli waris dan penerima wasiat. Apabila diperlukan, penyelesaian dapat dibantu oleh pihak yang dianggap netral atau penasihat hukum.⁵⁸ Kesepakatan yang dicapai sebaiknya dibuat secara tertulis untuk memberikan kepastian bagi seluruh pihak. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, ahli waris dapat melanjutkan kepada mekanisme hukum berikutnya.

3. Menghitung Bagian Ahli Waris yang Dilindungi oleh Hukum

Tahap ketiga adalah menghitung apakah pelaksanaan wasiat benar-benar merugikan bagian ahli waris. Dalam KUHPerdara dikenal konsep *legitieme portie*, yaitu bagian tertentu dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat ditiadakan oleh pewaris melalui hibah maupun wasiat. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara.

Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan antara jumlah harta peninggalan, bagian waris yang seharusnya diperoleh ahli waris, besarnya bagian mutlak yang dilindungi, dan jumlah harta yang diberikan melalui wasiat. Apabila setelah wasiat dilaksanakan bagian yang diterima ahli waris berada di bawah *legitieme portie*, terdapat dasar hukum bagi ahli waris tersebut untuk meminta pemulihan hak.

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Muzakir, selaku Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 30 Juli 2026

Tahap penghitungan ini penting karena ukuran “merugikan” dalam hukum tidak cukup didasarkan pada perasaan tidak adil. Kerugian harus dapat ditunjukkan secara konkret berdasarkan besarnya hak yang diberikan hukum dan besarnya bagian yang berkurang akibat wasiat.

4. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang Berwenang

Apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, ahli waris dapat menempuh jalur litigasi dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap inilah ahli waris meminta campur tangan hakim untuk menentukan apakah isi atau pelaksanaan wasiat telah merugikan haknya.

Bagi sengketa yang tunduk pada ketentuan hukum waris perdata berdasarkan KUHPerdata, gugatan pada prinsipnya diajukan kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan mengenai kompetensi pengadilan. Dalam gugatan tersebut, ahli waris dapat meminta pengadilan menentukan kedudukannya sebagai ahli waris, menetapkan bagian yang menjadi haknya, menyatakan bahwa pemberian dalam wasiat melanggar bagian mutlak, serta memerintahkan pengurangan atau pengembalian harta.

Berbeda halnya apabila para pihak beragama Islam dan sengketa tersebut tunduk pada hukum kewarisan Islam. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk perkara waris dan wasiat.

Dengan demikian, tempat penyelesaian sengketa harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku terhadap para pihak:

Apabila menggunakan hukum waris perdata/KUHPerdata Ke Pengadilan Negeri apabila sengketa waris dan wasiat antara orang-orang Islam Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Khusus di Aceh.

Setelah gugatan didaftarkan, perkara pada umumnya terlebih dahulu diarahkan kepada proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika mediasi berhasil, sengketa dapat berakhir melalui kesepakatan para pihak. Jika gagal, perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan dan pembuktian.⁵⁹

5. Pemeriksaan Pengadilan, Putusan, dan Pemulihan Hak Ahli Waris

Tahap pemeriksaan perkara di pengadilan sampai adanya putusan yang memberikan pemulihan terhadap hak ahli waris. Dalam tahap persidangan, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya. Ahli waris harus menunjukkan bahwa ia memang mempunyai hak terhadap harta peninggalan dan bahwa hak tersebut telah dirugikan oleh pelaksanaan wasiat. Bukti yang dapat diajukan antara lain akta wasiat, akta kematian pewaris, dokumen hubungan keluarga, dokumen kepemilikan harta, bukti hibah, keterangan saksi, serta bukti lain yang menunjukkan nilai harta peninggalan dan bagian yang seharusnya diperoleh ahli waris.⁶⁰

Berdasarkan bukti tersebut, hakim kemudian menilai apakah wasiat tetap

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Hermansyah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Agustus 2026

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Hermansyah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Agustus 2026

dapat dilaksanakan seluruhnya, harus dikurangi, atau terdapat alasan hukum untuk menyatakan wasiat tersebut tidak sah.

Apabila yang terbukti hanya pelanggaran terhadap bagian mutlak ahli waris, penyelesaiannya dapat berupa pengurangan bagian yang diberikan melalui wasiat sampai hak ahli waris terpenuhi. Akan tetapi, apabila terbukti bahwa wasiat mengandung cacat yang menyebabkan ketidakabsahan, pengadilan dapat menentukan akibat hukum terhadap wasiat tersebut berdasarkan jenis cacat yang terbukti.

Putusan juga dapat mengakibatkan penerima wasiat diwajibkan mengembalikan objek tertentu, menyerahkan bagian harta kepada ahli waris, atau melakukan pembagian kembali sesuai dengan hak masing-masing. Jika pihak yang kalah melaksanakan putusan secara sukarela, sengketa selesai pada tahap tersebut. Apabila putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan secara sukarela, pihak yang memenangkan perkara dapat meminta pelaksanaan atau eksekusi melalui pengadilan yang memutus perkara tersebut sesuai hukum acara yang berlaku.

Dengan demikian, mekanisme penyelesaian terhadap wasiat yang merugikan hak ahli waris berjalan secara bertahap, yaitu dimulai dari identifikasi hak dan kerugian, dilanjutkan musyawarah, penentuan tuntutan berupa pengurangan atau pembatalan, pengajuan gugatan ke pengadilan yang berwenang, dan diakhiri dengan putusan serta pemulihan hak ahli waris. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya

menyediakan sarana untuk membatalkan wasiat, tetapi terutama menyediakan cara agar hak ahli waris yang dilindungi undang-undang dapat dikembalikan secara proporsional.

6. Mekanisme Khusus bagi Ahli Waris di Aceh

Bagi ahli waris yang beragama di Aceh, mekanisme hukum mempunyai kekhususan karena penyelesaian perkara kewarisan dan wasiat dilakukan dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah. Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa peradilan syariat Islam di Aceh merupakan bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama.

Dalam menentukan apakah wasiat merugikan ahli waris Muslim, salah satu ketentuan yang penting adalah Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut pada prinsipnya membatasi wasiat paling banyak sepertiga dari harta warisan, kecuali seluruh ahli waris menyetujuinya. Wasiat kepada seseorang yang berkedudukan sebagai ahli waris juga memerlukan persetujuan seluruh ahli waris. Ketentuan Pasal 195 KHI tersebut juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 558 K/Ag/2017.

Oleh karena itu, tahapan bagi ahli waris di Aceh dapat dilakukan dengan memeriksa terlebih dahulu siapa ahli warisnya, menghitung harta peninggalan, memeriksa jumlah harta yang diwasiatkan, menentukan apakah wasiat melebihi sepertiga, serta memeriksa apakah terdapat persetujuan dari seluruh ahli waris. Apabila wasiat melampaui batas atau

wasiat kepada ahli waris dilakukan tanpa persetujuan sebagaimana dipersyaratkan hukum, ahli waris yang dirugikan dapat mempermasalahkan keberlakuannya melalui Mahkamah Syar'iyah.⁶¹

Dengan demikian, mekanisme hukum yang dapat ditempuh ahli waris berjalan secara bertahap, yaitu menentukan kedudukan ahli waris, memeriksa keabsahan wasiat, menghitung bagian yang dilindungi hukum, menentukan bentuk tuntutan berupa pengurangan atau pembatalan, mengajukan sengketa kepada pengadilan yang berwenang, dan khusus bagi ahli waris Muslim di Aceh, menempuh penyelesaian melalui Mahkamah Syar'iyah berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan hukum bukan semata-mata membatalkan kehendak pewaris, tetapi memastikan bahwa pelaksanaan wasiat tidak menghilangkan hak ahli waris yang secara hukum wajib dilindungi.

C. Harmonisasi Antara Sistem Hukum Waris Perdata (KUHPerdata), Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat dalam Memberikan Perlindungan kepada Ahli Waris Terkait Wasiat yang Tidak Adil

Harmonisasi dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai penyatuan formal KUHPerdata, KHI, dan hukum adat menjadi satu sistem hukum waris.

Ketiga sistem memiliki dasar, subjek, dan mekanisme yang berbeda.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Hermansyah, selaku Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 03 Agustus 2026

Harmonisasi dipahami secara terbatas sebagai pertemuan prinsip perlindungan: kebebasan pewaris dibatasi, hak pihak yang berhak tidak boleh dikurangi secara sewenang-wenang, dan sengketa harus diselesaikan melalui prosedur yang memberikan kepastian hukum. Dalam perkara a quo, hukum materiil Islam dan KHI merupakan rujukan utama, sedangkan hukum acara perdata diterapkan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama.

Pada tingkat substantif, KUHPerdata dan KHI sama-sama membatasi kebebasan berwasiat, tetapi melalui konstruksi yang berbeda. KUHPerdata mengenal *legitieme portie* untuk legitimaris, sedangkan KHI membatasi wasiat pada paling banyak sepertiga harta kecuali disetujui ahli waris dan mengatur persetujuan untuk wasiat kepada ahli waris. Kesamaan tujuan perlindungan tidak berarti kedua rezim tersebut dapat diterapkan sekaligus pada perkara yang sama tanpa terlebih dahulu menentukan sistem hukum yang berlaku terhadap para pihak.

Adapun hukum adat dalam penelitian ini ditempatkan sebagai pembanding nilai, terutama nilai musyawarah dan kekeluargaan. Data wawancara menunjukkan bahwa perdamaian dan mediasi diupayakan sebelum atau selama proses penyelesaian perkara. Namun mediasi dalam peradilan tidak dapat disamakan begitu saja dengan penerapan hukum adat. Oleh karena itu, temuan penelitian hanya menunjukkan adanya irisan nilai musyawarah, bukan bukti bahwa suatu norma adat tertentu diterapkan sebagai dasar putusan dalam perkara Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh.

Dalam penelitian ini, aturan hukum yang digunakan lebih dominan pada ketentuan hukum materiil, karena permasalahan utama yang diteliti bukan semata-mata mengenai tata cara beracara di pengadilan, melainkan mengenai ada atau tidaknya hak ahli waris yang dilanggar akibat suatu wasiat, batas kewenangan pewaris dalam menentukan isi wasiat, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada ahli waris yang dirugikan. Oleh karena itu, analisis terlebih dahulu diarahkan pada norma yang menentukan substansi hak dan kewajiban para pihak, seperti ketentuan mengenai kedudukan ahli waris, bagian warisan, keabsahan wasiat, batas pemberian melalui wasiat, serta akibat hukum apabila isi wasiat bertentangan dengan hak ahli waris.

Temuan pokok penelitian menunjukkan bahwa kebebasan pewaris dalam membuat wasiat tidak bersifat mutlak. Dalam hukum perdata, pembatasan tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap bagian tertentu ahli waris melalui konsep *legitieme portie*, sedangkan dalam hukum kewarisan Islam pembatasan terutama terlihat pada ketentuan mengenai jumlah maksimal harta yang dapat diwasiatkan dan persetujuan ahli waris dalam keadaan tertentu. Dengan demikian, ukuran bahwa suatu wasiat “merugikan” ahli waris tidak cukup didasarkan pada adanya rasa ketidakadilan, tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa pelaksanaan wasiat tersebut bertentangan dengan hak yang secara materiil diberikan dan dilindungi oleh hukum.

Penggunaan hukum materiil sebagai landasan utama juga diperlukan karena sebelum menentukan mekanisme hukum yang dapat ditempuh, terlebih dahulu harus diketahui jenis pelanggaran yang terjadi. Apabila permasalahannya

berupa pelanggaran terhadap bagian waris yang dilindungi, mekanisme hukumnya dapat diarahkan pada pengurangan atau penyesuaian bagian wasiat. Sebaliknya, apabila ditemukan cacat terhadap keabsahan wasiat, seperti tidak terpenuhinya persyaratan hukum yang diwajibkan, maka tuntutan dapat diarahkan pada pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap wasiat tersebut. Artinya, jenis upaya hukum merupakan konsekuensi dari hasil pengujian terhadap hukum materiil terlebih dahulu.

Selain hukum materiil, penelitian ini tetap menggunakan hukum formil atau hukum acara sebagai ketentuan pendukung, terutama ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan harus diajukan kepada lembaga peradilan. Hukum formil digunakan untuk menentukan pengadilan yang berwenang, tata cara pengajuan gugatan, pembuktian, mediasi, pemeriksaan perkara, hingga pelaksanaan putusan. Namun, kedudukan hukum formil dalam penelitian ini bersifat lanjutan, sebab proses peradilan baru dapat ditentukan setelah diketahui terlebih dahulu hak apa yang dilanggar dan bentuk pelanggaran yang terjadi.

Dalam konteks ahli waris Muslim di Aceh, temuan penelitian juga menunjukkan adanya kekhususan lembaga penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Syar'iyah. Meskipun demikian, dasar untuk menilai apakah ahli waris telah dirugikan tetap terlebih dahulu bertumpu pada hukum materiil kewarisan Islam, khususnya mengenai kedudukan ahli waris dan batas pelaksanaan wasiat. Mahkamah Syar'iyah kemudian berfungsi sebagai forum

untuk memberikan perlindungan hukum apabila hak yang ditentukan oleh hukum materiil tersebut tidak dapat dipulihkan secara sukarela oleh para pihak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat ditegaskan bahwa alasan penelitian ini lebih menitikberatkan pada aturan hukum materiil adalah karena substansi penelitian terletak pada penentuan dan perlindungan hak ahli waris, bukan semata-mata pada prosedur penyelesaian sengketa. Hukum materiil digunakan untuk menjawab pertanyaan mengenai hak apa yang dimiliki ahli waris, sejauh mana pewaris dapat membuat wasiat, kapan wasiat dianggap melanggar hak ahli waris, dan akibat hukum apa yang timbul. Setelah persoalan tersebut diketahui, barulah hukum formil digunakan untuk menjawab bagaimana hak tersebut dapat dituntut dan dipulihkan melalui proses hukum. Dengan demikian, hukum materiil dan hukum formil tetap saling berkaitan, tetapi hukum materiil menjadi landasan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris dalam pembagian harta warisan terkait wasiat yang tidak adil, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap ahli waris berlangsung secara substantif dan prosedural. Secara substantif, KHI membatasi wasiat paling banyak sepertiga harta kecuali memperoleh persetujuan ahli waris dan mengatur persetujuan untuk wasiat kepada ahli waris, sedangkan KUHPerdata melindungi legitimaris melalui legitieme portie. Secara prosedural, hak ahli waris dilindungi melalui aturan pembuktian. Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh menunjukkan bahwa klaim wasiat lisan yang tidak terbukti tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan objek warisan. Karena perkara tersebut diperiksa dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah, KUHPerdata berfungsi sebagai pembanding dan bukan dasar materiil yang diterapkan langsung pada perkara a quo.
2. Mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh ahli waris dalam menghadapi wasiat yang merugikan hak-haknya harus dilakukan secara bertahap dengan terlebih dahulu menilai kedudukan hukum diantaranya sebagai berikut :
 - a. Menentukan Kedudukan Hukum Ahli Waris dan Hak yang Dirugikan
 - b. Memeriksa Keabsahan Wasiat yang Dibuak oleh Pewaris
 - c. Menghitung Bagian Ahli Waris yang Dilindungi oleh Hukum

- d. Mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang Berwenang
- e. Pemeriksaan Pengadilan, Putusan, dan Pemulihan Hak Ahli Waris

Wasiat yang menimbulkan kerugian bagi ahli waris tidak serta-merta dinyatakan batal, melainkan harus terlebih dahulu dilihat bentuk pelanggaran. Apabila kerugian timbul karena pelanggaran terhadap bagian ahli waris yang dilindungi hukum, maka dapat ditempuh upaya pengurangan atau penyesuaian terhadap bagian wasiat, sedangkan apabila terdapat cacat dalam keabsahan wasiat, ahli waris dapat meminta pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap wasiat tersebut. Penyelesaian pada tahap awal dapat dilakukan melalui musyawarah, namun apabila tidak tercapai kesepakatan, ahli waris dapat mengajukan gugatan kepada lembaga peradilan yang berwenang. Dalam konteks ahli waris Muslim di Aceh, penyelesaian sengketa kewarisan dan wasiat dilakukan melalui Mahkamah Syar'iyah dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum kewarisan Islam yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap

3. Harmonisasi antara KUHPdata, KHI, dan hukum adat dalam penelitian ini bersifat harmonisasi prinsip, bukan unifikasi formal. KUHPdata dan KHI memiliki kesamaan tujuan melindungi pihak yang berhak dari kebebasan berwasiat yang tidak terbatas, tetapi teknik dan ruang berlakunya berbeda. Nilai hukum adat berupa musyawarah beririsan dengan praktik perdamaian, namun penelitian ini tidak menemukan dasar untuk menyatakan bahwa norma adat tertentu diterapkan sebagai dasar putusan perkara a quo. Dengan

demikian, penerapan setiap sistem harus tetap memperhatikan kompetensi peradilan dan hukum materiil yang berlaku terhadap para pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Masyarakat hendaknya membuat wasiat dengan mengikuti prosedur hukum yang berlaku agar kehendak pewaris dapat dibuktikan secara jelas dan tidak menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun dalam hukum Islam wasiat lisan dapat diakui apabila memenuhi persyaratan tertentu, masyarakat sebaiknya tidak hanya mengandalkan wasiat secara lisan karena lebih sulit dibuktikan apabila kemudian terjadi perselisihan. Oleh karena itu, wasiat sebaiknya dibuat secara tertulis, disaksikan oleh pihak yang memenuhi syarat, dan apabila memungkinkan dituangkan dalam akta notaris. Langkah tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum mengenai isi wasiat, objek harta yang diwasiatkan, serta pihak yang menerima wasiat sehingga hak-hak ahli waris tetap terlindungi.
2. Diharapkan kepada Ahli waris yang merasa dirugikan oleh suatu wasiat hendaknya tidak langsung melakukan penguasaan, pembagian, ataupun mengambil kembali harta warisan secara sepihak. Ahli waris terlebih dahulu perlu memeriksa keabsahan wasiat, kedudukannya sebagai ahli waris, jumlah harta peninggalan, serta besarnya bagian yang seharusnya diterima berdasarkan hukum yang berlaku. Apabila terbukti bahwa wasiat tersebut

mengurangi atau melanggar hak ahli waris, penyelesaian sebaiknya terlebih dahulu ditempuh melalui musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, ahli waris dapat menggunakan mekanisme hukum melalui lembaga peradilan yang berwenang untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan haknya.

3. Diharapkan Kepada Aparat penegak hukum dan lembaga peradilan diharapkan memberikan pemahaman dan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai perbedaan antara wasiat yang tidak sah, wasiat yang melanggar hak ahli waris, dan wasiat yang masih dapat dilaksanakan sebagian. Hal ini penting agar setiap sengketa tidak selalu diarahkan pada pembatalan seluruh wasiat, tetapi terlebih dahulu dianalisis berdasarkan jenis pelanggaran dan hak yang dirugikan. Khusus bagi masyarakat Muslim di Aceh, Mahkamah Syar'iyah diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu menjaga keseimbangan antara kehendak pewaris dan perlindungan hak ahli waris berdasarkan hukum kewarisan Islam. Mahkamah Syar'iyah dan lembaga terkait perlu memperkuat edukasi hukum mengenai perbedaan antara waris, hibah, wasiat, dan wasiat wajibah, termasuk konsekuensi pembuktian terhadap wasiat lisan. Informasi publik juga perlu menekankan bahwa penerimaan permohonan banding secara formal tidak identik dengan dikabulkannya pokok gugatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Eksistensi dan Adaptabilitas. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Fuady, Munir. Konsep Hukum Perdata. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Khasanah, Dian Dewi, et al. Hukum Kewarisan Islam. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Mardani. Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, Cetakan Revisi, 2022.
- Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Rizkisyabana Yulistyaputri. *Hukum Waris Indonesia (BW–Hukum Islam–Hukum Adat): Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2021
- Rofiq, Ahmad. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Cetakan terbaru. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Salim HS. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) 2022.
- Suparman, Eman. Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Syarifuddin, Amir. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana, 2021.
- Yulistyaputri, Rizkisyabana. Hukum Waris Indonesia (BW-Hukum Islam-Hukum Adat): Teori dan Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Zaeni Asyhadie, Israfil, dan Sahrudin. Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Kewarisan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2021.

B. Jurnal

- Badriyah, Siti Malikhatun. "Upaya Hukum Ahli Waris terhadap Wasiat yang Melanggar Ketentuan Hukum". Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 52 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2023)

Dian Dewi Khasanah, et al. "Hukum Kewarisan Islam". Journal of Islamic Law, Vol. 17, Issue 1, hlm. 65. (2024)

Huda, Nurul. "Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata". Jurnal Hukum Islam, Vol. 19 No. 1, Universitas Islam Indonesia. (2021)

Mulyadi. "Pluralisme Hukum Waris Indonesia dan Tantangan Unifikasi". Jurnal Hukum, Vol. 27 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. (2020)

Poespasari, Ellyne Dwi. "Perlindungan Hak Ahli Waris atas Harta Warisan melalui Mekanisme Pendaftaran Wasiat". Jurnal Hukum Privat, Vol. 10 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. (2022)

Rofiq, Ahmad. "Legitieme Portie dalam Hukum Waris Perdata dan Relevansinya dengan Hukum Islam". Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 52 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2022)

C. **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg).

D. Putusan

Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0039/Pdt.G/2016/MS.Bir,

Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 102/Pdt.G/2016/MS.Aceh

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1/Yur/Ag/2018 tentang Wasiat Wajibah.



LAMPIRAN

Gambar 4.1 Wawancara bersama Bapak Hermansyah, SH, selaku Panitera Mahkamah Syariah Banda Aceh



Gambar 4.2 Wawancara bersama Bapak Muzakir, SHI, MH, selaku Wakil Ketua Sekaligus Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh



Gambar 4.3 Wawancara bersama Bapak Medi Syahputra S.H., selaku Advokat di Banda Aceh



Gambar 4.4 Wawancara bersama Ibu Husna, S.H., M.Kn., selaku Notaris, di Banda Aceh